

**PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM MENANGANI KASUS
PELECEHAN SEKSUAL ANAK DI BAWAH UMUR
(Studi di Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**HUSMIDAR
NIM. 160404050**

Prodi Pengembangan Masyarakat Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN AR-RANIRY
BANDA ACEH
1442 H/2021 M**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi (FDK) Universitas Islam
Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Dakwah
Prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Diajukan Oleh:

HUSDIMAR
NIM. 160404050

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. Muchlis Aziz, M.Si
NIP. 195710151990021001


Zamzami, M.Kesos

جامعة الرانيري

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

SKRIPSI
Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-I Ilmu Dakwah
Prodi Pengembangan Masyarakat Islam

Diajukan Oleh:

HUSDIMAR

NIM. 160404050

Pada Hari/Tanggal

Selasa, 3 Agustus 2021 M

24 Dzulhijjah 1442 H

di

Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris


Drs. Muchlis Aziz, M.Si
NIP. 195710151990021001


Zamzami, M.Kesos

Penguji I

Penguji II


Drs. Mahlil, MA
NIP. 196011081982031002


Dr. Rasyidah, M.Ag
NIP. 197309081998032002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry


Dr. Fakhri, S.Sos., MA
NIP. 196411291998031001



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Husdimar

NIM : 160404050

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini yang berjudul “ Peran Pekerja Sosial Dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan).” Bahwa tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini dengan itu saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

A R - R A N I R Y Banda Aceh, 29 Juli 2021
Yang Menyatakan,



Husdimar
NIM.160404050

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat kesehatan batin maupun kesehatan fisik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Peran Pekerja Sosial Dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual Anak Bawah Umur (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan).”

Shalawat serta salam tidak lupa kita sanjung sajikan kepada pahlawan serta panutan semua umat manusia yang ada di bumi ini yaitu baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa perubahan kepada kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah, dari zaman kebodohan menuju zaman ilmu yang berpengetahuan yang seperti kita rasakan pada sekarang ini. Sehingga kita mampu merasakan kenikmatan dan karunia yang telah diberikan Allah SWT kepada kita semua.

Adapun tujuan dari skripsi ini adalah untuk melihat peran pekerja sosial dalam menangani kasus pelecehan seksual anak bawah umur di Aceh Selatan, tidak hanya itu skripsi ini juga bertujuan untuk menambah wawasan kepada pembaca bahwa penting nya menjaga anak dan jangan pernah dilecehkan karena anak adalah anugerah yang paling indah dititipkan kepada kita yang harus dijaga dan dipenuhi hak kewajibanya. Kemudian penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaian skripsi ini, skripsi ini tidak akan ada tanpa adanya dukungan dan

support dari orang terdekat penulis . Berikut ini penulis mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang sudah membantu dari berbagai pihak yaitu:

1. Terutama kepada Umak dan Alm. Abah yang sangat berperan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik, Yang selalu memberikan dukungan, memberikan semangat, memberikan kasih sayang yang luar biasa dan selalu mendoakan sampai ke titik sekarang.
2. Kepada Rektor dan Wakil Rektor beserta staf-staf lainnya penulis ucapkan terima kasih atas segala yang telah di fasilitasi.
3. Kepada Dekan dan Wakil Dekan beserta staf-staf lainnya Fakultas Dakwah Dan Komunikasi yang telah mendukung serta memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Kepada Dr. Rasyidah, M.Ag Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam beserta staf-staf lainnya yang telah memberi pelayanan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada pembimbing I Drs.Muchlis Aziz.M.Si dan pembimbing II Zam zami.M.Sos. Penulis hanya mampu mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya yang telah membimbing serta yang selalu beri semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini semoga Allah SWT membalas segala kebaikan Bapak dan penulis akan selalu ingat jasa bapak-bapak.
6. Kepada Pihak-pihak Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan, terutama Ibu Yuliana Fitri, S.Psi dan Bapak Hafrizal. S.Sos sebagai Pekerja Sosial Kabupaten Aceh Selatan penulis ucapkan terima kasih banyak karena telah menerima penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan informasi

tentang peran pekerja sosial dalam menangani pelecehan seksual anak bawah umur.

7. Kepada pihak pegawai Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang sudah mengizinkan dan memberikan kesempatan sehingga penulis dapat belajar serta membaca di ruang perpustakaan.
8. Kepada Ibu Mardhatillah dan Ibu Hersie Malahayatie Sandra penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih yang telah memberikan arahan dan memberikan referensi buku sehingga penulis terarah dalam membuat skripsi ini.
9. Kepada tetangga dan saudara yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis
10. Kepada Tia warziati yang selalu mendukung, mengingatkan dan selalu memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Serta teman-teman seangkatan dan kerabat yang telah memberi dukungan serta kerja sama dalam mencapai gelar sarjana.

Walaupun banyak support dari berbagai pihak dengan penuh kesadaran diri penulis sangat menyadari bahwa skripsi yang penulis buat masih jauh dari kata sempurna baik segi penulisan, bahasa yang digunakan serta penyusunannya. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang mampu memberikan perubahan yang baik kepada penulis. Karena kesempurnaan hanyalah di miliki sang pencipta yaitu Allah SWT, sebagai makhluknya manusia hanya terus berusaha dan

memperbaiki diri dari semua kesalahan. Dengan demikian penulis hanya berserah diri kepada Allah SWT semoga skripsi ini mampu menambah pengetahuan dan bermamfaat terutama bagi penulis dan pihak-pihak pembaca.

Banda Aceh, 29 Juli 2021
Penulis,


Husdimar



DAFTAR ISI


LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN	
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penjelasan Istilah Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Definisi Pekerja Sosial	16
1. Pengertian Pekerja Sosial	16
2. Tujuan Pekerja Sosial	21
C. Peran Pekerja Sosial Dalam Penanganan Pelecehan Seksual	22
1. Peran Pekerja Sosial	22
2. Prinsip-Prinsip Pekerja Sosial	24
3. Metode Pekerja Sosial	26
D. Definisi Pelecehan Seksual	29
1. Pengertian Pelecehan Seksual	29
2. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual	30
3. Faktor-Faktor Penyebab Pelecehan Seksual.....	32
4. Dampak Pelecehan Seksual	33
E. Definisi Anak Bawah Umur	34
1. Pengertian Anak bawah umur	34
2. Hak-Hak Anak.....	36
3. Perlindungan Terhadap Anak.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian	42
B. Pendekatan dan Metode Penelitian	42
C. Informan Penelitian	43
D. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
B. Peran Pekerja Sosial Dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur	57
C. Cara-Cara Pekerja Sosial Dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual Anak di Bawah umur	70
D. Tingkat Ketuntasan Pekerja Sosial dalam Menangani Kasus	78
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN.....	90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	100



DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1	Struktur pengorganisasian kepengurusan Dinas SosialKabupaten Aceh selatan	50
Tabel 4.2	Panti-panti asuhan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan	55
Tabel 4.3	Data kasus Korban Pekecehan Seksual Anak Bawah Umur di Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan tahun 2018-2020.....	58



DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN AR- Raniry Banda Aceh
- Lampiran 2 Surat Penelitian Ilmiah Mahasiswa
- Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian
- Lampiran 4 From Kuensioner wawancara
- Lampiran 5 Dokumentasi
- Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup



ABSTRAK

Pada penelitian ini berjudul Peran Pekerja Sosial dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual Anak Bawah Umur (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan). Pekerja sosial merupakan salah seorang yang menjalankan perannya untuk membantu menangani persoalan yang dihadapi klien agar kembali keberfungsian sosialnya.. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat dan memahami peran pekerja sosial dalam menangani kasus pelecehan seksual anak bawah umur. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi Adapun subjek dari penelitian ini adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan, sub bagian umum dan kepegawaian, 2 orang pekerja sosial , 1 orang klien dan 3 orang ibu klien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pekerja sosial sangat strategis dan fungsional dalam menangani berbagai kasus terhadap pelecehan seksual terhadap anak bawah umur, terutama sebagai pendampingan semasa penanganan kasus, menghubungkan klien dengan sistem-sistem sumber berdasarkan kebutuhan, memberikan konseling berupa bimbingan dan penguatan kepada klien, mengadvokasikan klien dengan memberi pembelaan kepada klien, dan memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan klien. Adapun cara pekerja sosial menangani permasalahan sosial yaitu cara intake, assesmeen, intervensi, evaluasi dan juga terminasi. Adapun tingkat ketuntasan pekerja sosial dalam menangani kasus pelecehan seksual adalah ketika kasus yang ditangani pekerja sosial sampai ke tahap terminasi.

Kata kunci: Peran Pekerja Sosial, Pelecehan Seksual, Anak Bawah Umur



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan pelecehan seksual di mana kondisi yang tidak diinginkan setiap orang terutama pada korban yang mengalami pelecehan tersebut karena memberikan dampak negatif baik fisik maupun psikis sehingga menimbulkan ketidaksejahteraan sosial terhadap korban. Masalah pelecehan seksual tidak sepenuhnya kesalahan anak tetapi orang tua salah satu peran besar dalam memberikan pendidikan dan pemahaman agama agar anak tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang merugikan dirinya dan selalu dalam pengawasan orang tua. Saat ini banyak anak tidak mendapatkan hak yang semestinya di miliki pada anak umumnya seperti dilindungi, mendapatkan pendidikan dan bermain, sehingga anak lebih banyak bermain di luar di bandingkan bersama keluarga.

Dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 33 sudah dijelaskan tentang larangan kekerasan terhadap perempuan baik secara fisik maupun psikisnya. Adapun bunyi surah tersebut yaitu:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَءَاتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرَهُوا فَتْنِيكُمْ عَلَىٰ الْبِعَآءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصِّنَا لِنَبْتَلِيَهُمْ ۗ عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَن يُكْرَهُهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya:

“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka., jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuan untuk melakukan pelacuran, sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan dan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa. (QS.An-nur Ayat 33).¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa baik perempuan maupun anak-anak harus

dilindungi, menjaga harkat dan martabatnya. Tidak untuk disakiti ataupun untuk dijadikan bahan kepuasan seks semata. Karena anak adalah anugerah dari Allah yang diserahkan kepada orang tua sebagai manusia yang patut dipelihara dan dijaga. Kehadiran anak bukan hanya sebagai penerus bangsa, akan tetapi juga merupakan tanggung jawab kepada sesama manusia.² Anak anugerah yang harus dijaga, dilindungi dan mendapatkan pendidikan yang layak sehingga suatu saat nanti menjadi individu yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Anak ibaratkan kertas putih yang masih polos baik atau buruk nya anak tergantung orang tua dalam mendidik. Saat ini di mana zaman yang sudah dikuasai oleh teknologi, terutama sosial media salah satu yang sangat mempengaruhi sikap dan sifat anak. Dari sosial media semua bisa dilakukan baik yang bersifat positif sampai bersifat negatif, yang bersifat positif seperti sosial media dijadikan sumber tempat mencari ilmu pengetahuan, sedangkan dampak negatif dari media sosial dijadikan tempat yang tidak pantas dilakukan seperti mengirim berita hoak, menonton porno, dan berbagai

¹ Mushaf Ar-Rasyid. *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Maktabah Al-Fatih, 2017), hal 354

² Wilson Nadeak, *Memahami Anak Remaja*, (Yogyakarta: Kainisius, 2000), hal 10

bentuk pelecehan seksual lainnya seperti mengirim foto-foto yang tidak pantas, mengirim video dan mengirim pesan seperti merayu-rayu dan mengoda sehingga korban merasakan gelisah dan merasa takut.

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak, atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi. Efek dari kekerasan seksual yang sering dialami anak seperti depresi, gangguan stres pascatrauma, kegelisahan, dan cedera fisik.³

Kasus pelecehan seksual yang terjadi di Provinsi Aceh banyak dialami korban anak di bawah umur dan remaja, khususnya pada perempuan. Hal ini disebabkan pada usia anak-anak dan remaja, mereka belum memahami dengan baik tentang pendidikan seks dan pelecehan seksual, tentang perilaku yang mana harus dihindari, serta tentang akibat yang timbul dari tindakan-tindakan asusila tersebut. Dari segi bentuk pelecehan seksual yang dilakukan sebagian besar adalah pencabulan dan pemerkosaan. Pelecehan seksual di Aceh secara umum disebabkan oleh kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, baik anak sebagai

³ [Santoso Raharjo](#), '' Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia '' ,Jurnal Research 15 September 2018, hal 31.

pelaku maupun korban, selain itu faktor ekonomi juga ikut mengambil peran dalam maraknya kasus pelecehan seksual yang terjadi.⁴

Alasan mengapa anak sering kali menjadi target kekerasan seksual yaitu anak memiliki fisik yang lemah dan tidak berdaya. Dan juga kontrol kesadaran dalam mengantisipasi tindak kekerasan terjadi pada anak sangat kurang. Adapun salah satu perundang-undangan hukum yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak yaitu KUHP Pidana pasal 294 ayat 1 tentang pelecehan seksual terhadap anak dan di dalam Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pasal 47 tentang pelecehan seksual terhadap anak. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada tahun 2011 di Indonesia telah terjadi 2.275 kasus kekerasan terhadap anak, 887 kasus diantaranya merupakan kekerasan seksual anak, lalu terjadi peningkatan pada tahun 2012 kekerasan terhadap anak telah terjadi 3.871 kasus, 1.028 kasus di antaranya merupakan kekerasan seksual terhadap anak. Tahun 2013, dari 2.637 kekerasan terhadap anak, 48 persennya atau sekitar 1.266 merupakan kekerasan seksual pada anak.⁵

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Aceh Selatan sejak beberapa tahun terakhir dari tahun 2018 sampai tahun 2020 terus menunjukkan grafik peningkatan. Dari hasil observasi awal bersama Pekerja sosial di Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan (18/01/2021) menjelaskan bahwa seiring perkembangan zaman begitu banyak permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat Aceh Selatan, salah satunya adalah pelecehan seksual yang

⁴ Saiful Bahri dan Fajriana, *Suatu Kajian Terhadap Tingkat Pelecehan Seksual di Aceh*, Jurnal Pencerahan, Volume 9, Nomor 1, (Maret) 2015 halaman 62.

⁵ Di unduh dari <http://bakohumas.kominfo.go.id>, diakses tanggal 29 Januari 2020.

menyebabkan ketidaksejahteraan sosial dalam masyarakat seperti korban pelecehan seksual sering mendapatkan hinaan, dijauhi semua orang, dan sampai diusir dalam masyarakat. Ini merupakan sebuah problem permasalahan yang mana pekerja sosial sangat berperan dalam menangani permasalahan tersebut. Hasil data dari tahun 2018 sampai 2020 terakhir ada beberapa kasus yang ditangani Pekerja Sosial Kabupaten Aceh Selatan yaitu pelecehan seksual yang berbentuk mengirim gambar dan video yang bersifat pornografi serta pencabulan yang rata-rata semua adalah korban anak di bawah umur. Pada tahun 2018 tercatat ada 8 kasus pelecehan seksual terhadap anak yang rata-rata korban berumur 17 tahun. Hasil data 2019 terdapat 26 kasus pelecehan seksual yang rata-rata korban berumur 8 sampai 17 tahun. Kemudian di tahun 2020 kasus pelecehan seksual anak bawah umur berjumlah 14 kasus rata-rata beumur 4 sampai 17 tahun.⁶

Dalam penanganan permasalahan pelecehan seksual anak di bawah umur Pekerja Sosial Kabupaten Aceh Selatan berpedoman pada Undang-Undang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) Pasal 68 yaitu seperti memberi pertimbangan atau saran, memberikan laporan hasil pemeriksaan terhadap korban, membimbing, mendampingi, dan melindungi. Adapun bentuk-bentuk Pelecehan seksual pada anak di bawah umur yang sering terjadi di lingkungan sehari-hari baik dari fisik maupun non fisik, contoh pelecehan seksual yang berbentuk fisik yaitu pemerkosaan sedangkan pelecehan seksual non fisik seperti mengoda, pencabulan, menampakan jenis kelamin, dan merayu.

⁶ Dokumen Data Pekerja Sosial Aceh Selatan tahun 2018-2020

Adapun faktor yang mempengaruhi terjadi pelecehan seksual yaitu kurangnya pemahaman tentang agama, masalah perekonomian, sering nonton film porno, kurang bergaul dan berinteraksi dengan masyarakat sehingga lebih banyak waktu untuk menyendiri, dan orang tua lebih banyak sibuk dengan pekerjaan sehingga lupa mengawasi dan mendidik anak sendiri.

Dalam al-quran surah An-Nisa ayat 36 sudah dijelaskan tentang bagaimana pentingnya dan saling berbuat kebaikan sesama individu agar kesejahteraan sosial dalam lingkungan tersebut terjaga. Adapun bunyi surah tersebut sebagai berikut QS An-Nisa ayat 36 :

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا⁷ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ⁷ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا.

Artinya :

“Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu milik. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri”. (QS An-Nisa Ayat 36).⁷

Islam agama yang menghargai hak dan kewajiban individu dan kelompok, termasuk dalam upaya mewujudkan, menikmati dan menjaga keadilan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab bersama. Dalam area kehidupan masyarakat para pekerja sosial mempunyai tugas menyampaikan ajaran tentang keadilan dan kesejahteraan sosial juga berkewajiban membantu terwujudnya dalam

⁷ Mushaf Ar-Rasyid. *Al-Qurana dan Terjemahannya...*, hal 84

kehidupan sosial.⁸ Dalam menangani permasalahan sosial dalam masyarakat terutama pelecehan seksual pekerja sosial memiliki peran penting karena pekerja sosial sebuah profesi yang bertujuan untuk membantu dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi baik secara individu, kelompok maupun masyarakat.

Dengan demikian dari latar belakang di atas sehingga peneliti tertarik mengangkat judul untuk dijadikan sebagai bahan skripsi yaitu “Peran Pekerja Sosial Dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka masalah penelitian bisa lebih fokus dan tidak meluas, berikut ini dapat di rumuskan beberapa masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana peran pekerja sosial dalam menangani kasus pelecehan seksual di bawah umur di Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan?
2. Bagaimana cara-cara pekerja sosial dalam menangani kasus pelecehan seksual anak di bawah umur?
3. Apakah semua kasus bisa ditangani sampai tuntas oleh pekerja sosial?

⁸ Misbahul Ulum dkk, *Model-Model Kesejahteraan Sosial Islam Perspektif Normatif Filosofis dan Praktis*, (Yogyakarta : PT LKiS Pelangi Aksara, 2007) hal 42

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran pekerja sosial dalam menangani kasus pelecehan seksual anak bawah umur di Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan
2. Untuk mengetahui tentang bagaimana cara pekerja sosial dalam menangani kasus pelecehan seksual anak di bawah umur.
3. Ingin mengetahui sampai dimana peran pekerja sosial dalam menangani kasus pelecehan seksual anak bawah umur.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi yang membaca termasuk bagi peneliti sendiri. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Di harapkan penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan ilmiah bagi pengembangan pengetahuan tentang peran pekerja sosial dalam menangani kasus pelecehan seksual serta menjadi bahan bacaan dan referensi setiap pembaca, khususnya untuk mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.

2. Secara Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini dapat menjadikan wawasan dan pengalaman tentang bagaimana peran pekerja sosial dalam menangani kasus pelecehan seksual anak bawah umur.

b. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini nanti diterapkan menjadi salah satu bahan informasi bagi instansi terkait, guna menentukan langkah-langkah yang kongkrit untuk senantiasa meningkatkan perannya dalam menangani berbagai kasus di masyarakat.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat memperkuat pemikiran masyarakat dalam menjaga kesejahteraan anak yang seharusnya dilindungi, mendapatkan pendidikan serta memberikan hak-hak semestinya.

E. Penjelasan Istilah Penelitian

Untuk mempermudah pemahaman agar menghindari segala kekeliruan pembaca dalam memahami isi dalam skripsi ini. Dengan demikian penulis menggunakan beberapa kata istilah dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Peran

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan

kedudukannya, maka bisa di katakan seseorang tersebut menjalankan perannya.⁹

Peran yang di maksud penelitian ini adalah suatu tugas yang di lakukan pekerja sosial dalam menyelesaikan permasalahan pecehan sosial anak di bawah umur yang tujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosialnya.

2. Pekerja Sosial

Menurut Kepmensos No.10/HUK/2007 menjelaskan bahwa pekerja sosial adalah seseorang yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperolehnya melalui pendidikan formal atau pengalaman praktik di bidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial.¹⁰

Peran pekerja sosial dalam penelitian ini adalah menciptakan perubahan permasalahan sosial terhadap pelecehan seksual dengan cara memberikan pendampingan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan seseorang dalam mengatasi masalah dan mengembalikan semangat hidup dalam diri seseorang agar mampu menjalani kehidupan dengan cara efektif.

⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2017), hal 210-211

¹⁰ Sugeng Pujileksono, *Perundang-undangan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Malang: (Setara Press ,2016), hal 157.

3. Menangani Kasus

Menangani kasus merupakan upaya dalam merespon dan memecahkan masalah individu, keluarga, dan lingkungannya melalui sebuah tahapan yang sistematis dilakukan oleh tenaga profesional, pemerintah, dan mitra terkait.¹¹

Menangani kasus yang di maksud dalam penelitian ini adalah proses penanganan yang dilakukan pekerja sosial Kabupaten Aceh Selatan dalam menyelesaikan masalah sosial pelecehan seksual anak di bawah umur yang melalui beberapa tahap dan berpedoman pada prinsip-prinsip penanganan kasus.

4. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual tidak harus berbentuk perbuatan pencabulan, pemerkosaan dan kekerasan seksual. Namun, bentuk pelecehan seksual dapat berbagai macam bentuk mulai dari menyiuli perempuan yang sedang berjalan, memandang dengan mata seolah sedang menyelidiki tiap-tiap lekuk tubuh, meraba-raba ke bagian tubuh yang sensitif, memperlihatkan gambar atau video porno, dan sebagainya.¹²

5. Anak Bawah Umur

Menurut Undang-undang No 39 Tahun 1999 pasal 1 ayat 5 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk

¹¹ Deputi Bidang Perlindungan Anak, *Panduan Penanganan Kasus Anak Multidisiplin yang Berpusat Pada Anak*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 2019) hal 14

¹² Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta:Prenada Media Group,2003) hal 248

anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.¹³

UU SPPA (Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak) mendefinisikan anak di bawah umur adalah anak yang telah berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun.¹⁴

Anak yang di maksud dalam penelitian ini adalah seseorang anak belum memasuki umur 18 tahun ke atas yang belum memiliki pengetahuan tentang apa itu pelecehan, pemerkosaan dan pencabulan.



¹³ Undang-undang HAM Nomor 39 Tahun 1999,(Jakarta : Asa Mandiri,2006), hal 5

¹⁴ Sugeng Pujileksono, *Perundang-undangan...*,hal 227

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti melihat dan mencari beberapa kajian pustaka berupa skripsi yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan. Pertama penelitian yang dilakukan oleh Dwi Putri Rachmawati, Program Studi Ilmu Pemerintah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area dengan judul Peranan Dinas Sosial Dalam Menangani Masalah Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Provinsi Sumatra Utara. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa Peranan Dinas Sosial dalam menangani masalah kekerasan seksual terhadap anak adalah mendampingi korban dari tahap penyidikan hingga persidangan, mendirikan RPTC (Rumah Perlindungan Trauma Centre) dan RSPA (Rumah Social Perlindungan Anak) sebagai Rehabilitasi, berkoordinasi dengan SOS Children's Villages dan Universitas Sumatra Utara dalam hal mendatangkan Psikolog terhadap korban, berkoordinasi dengan lembaga Panti Asuhan dan PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia), memberikan penguatan terhadap pihak keluarga dan korban.¹⁵

Adapun perbedaan kajian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah penelitian sebelumnya menjelaskan tentang bagaimana peran Dinas Sosial dalam menangani kasus kekerasan pelecehan seksual terhadap anak di

¹⁵ Dwi Putri Rachmawati, *Peranan Dinas Sosial Dalam Menangani Masalah Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Provinsi Sumatra Utara*, skripsi tidak dipublikasikan (Medan : Universitas Medan Area, 2019)

Sumatra Utara, sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah melihat dan menjelaskan gambaran bagaimana peran pekerja sosial dalam menangani kasus pelecehan seksual di bawah umur studi di Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan.

Kemudian penelitian selanjutnya adalah yang diajukan oleh Maulida Rahmi mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Prodi Pengembangan Masyarakat Islam yang berjudul “Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rumoh Putroe Aceh dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak”. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang tujuan untuk memahami persepsi, implementasi dan persoalan pada subjek penelitian. Selain itu penelitiannya juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari hasil penelitiannya menjelaskan bahwa bentuk upaya bantuan penanganan kekerasan seksual yang dilakukan P2TP2A Rumoh Putroe Aceh kepada korban berupa memberikan penanganan serta pendampingan terhadap korban sehingga proses hukum dapat dilakukan secara cepat dan akurat. Melakukan upaya pemeriksaan psikis terhadap korban terlebih dahulu bila mengalami gangguan mental yang mengakibatkan terhambatnya proses penanganan hukum. Mengupayakan bantuan hukum agar dipercepat kepada korban, hal ini bila dirasakan telah berlarut-larut sehingga memakan waktu yang lama, mengupayakan penyembuhan/pemulihan secara rohani kepada korban agar si korban dapat tegar hidup dan bersemangat seperti anak-anak lain pada umumnya. Bentuk bantuan kesehatan yang di berikan P2TP2A Rumoh Putroe Aceh dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak merujuk kerumah sakit tingkat 1, tingkat 2 (tergantung kasus). Bentuk bantuan pekerja sosial

yang diberikan P2TP2A Rumoh Putroe Aceh dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak berupa asesmen terhadap kasus dan laporan sosial.¹⁶ Dari penelitian sebelumnya memiliki perbedaan dengan yang peneliti lakukan sekarang yaitu penelitian sebelumnya menjelaskan gambaran peran P2TP2A Rumoh Putroe Aceh dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian sebelumnya lebih fokus kepada peran lembaga P2TP2A Rumoh Putroe Aceh dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Sedangkan peneliti lebih fokus dan mengkaji bagaimana peran seorang pekerja sosial dalam menangani kasus pelecehan seksual anak di bawah umur di Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan.

Selanjutnya penelitian yang diajukan oleh Safrida mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Kosentrasi Kesejahteraan Sosial yang berjudul “Peran Pekerja Sosial Dalam Memberikan Pelayanan Sosial Terhadap Anak (Studi di Rumah Sejahtera Darussa’adah). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif (descriptive research). Dan menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dokumentasi, dan focus group discussion. Hasil penelituan menjelaskan tahap awal yang dilakukan oleh Rumah Sejahtera Darussa’adah adalah melakukan teknik wawancara mendalam kepada klien, kepada keluarga, atau instansi yang merujuk anak masuk ke Rumah Sejahtera Darussa’adah. Pada tahap ini pekerja sosial akan mengetahui masalah klien sekilas. Pada saat mengidentifikasi dan pemahaman anak, maka pekerja sosial mengetahui anak tersebut cenderung menerima

¹⁶ Maulida Rahmi, *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Rumoh Putroe Aceh Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, skripsi tidak dipublikasikan (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019)

pelayanan yang sesuai dengan bentuk-bentuk pelayanan yang ada di Rumah Sejahtera Darussa'adah. Kemudian tahap pelamaran atau penjangkauan yang dilakukan pekerja sosial secara sistematis, untuk tahap selanjutnya memudahkan pekerja sosial dalam proses pemahaman masalah. Setelah proses kesepakatan yang dilakukan antara pendamping klien dengan Rumah Sejahtera Darussa'adah dan kesepakatan antara pekerja sosial dengan klien berjalan, maka tahap proses pertolongan pekerja sosial langsung melakukan langkah-langkah untuk menangani masalah yang ada pada klien.¹⁷ Perbedaan penelitian sebelumnya dengan peneliti lakukan adalah penelitian sebelumnya menjelaskan bagaimana peran pekerja sosial dalam memberikan pelayanan terhadap anak di Rumah Sejahtera Darussa'adah. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti menjelaskan bagaimana peran pekerja sosial dalam menangani kasus pelecehan seksual di bawah umur studi di Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan. Dan bagaimana cara seorang pekerja sosial dalam menangani permasalahan sosial pelecehan sosial di bawah umur.

B. Definisi Pekerja Sosial

1. Pengertian Pekerja Sosial

Di Indonesia, pada awalnya mayoritas pekerja sosial bekerja di lembaga swadaya masyarakat, dengan bidang khusus untuk ditempatkan daerah pedesaan dengan masalah kemiskinan. Pekerja sosial memiliki tanggung jawab untuk memobilisasi masyarakat. Para pekerja sosial tersebut bertugas membantu

¹⁷ Safrida, *Peran Pekerja Sosial dalam Memberikan Pelayanan Sosial Terhadap Anak (Studi di Rumah Sejahtera Darussa'adah)*, skripsi tidak dipublikasikan, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2012)

masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka alami, memahami faktor-faktor yang terjadi, dan mengambil tindakan kolektif untuk menemukan solusi. Dalam kondisi sekarang ini merupakan tantangan serius bagi pekerja sosial untuk menunjukkan eksistensinya seperti halnya dengan profesi lainnya. Jumlah pekerja sosial di Indonesia masih jauh dari angka ideal. Secara umum, pekerja sosial di Indonesia belum memiliki banyak kesempatan kerja yang bervariasi dalam hal pengembangan karir pribadi, di karenakan beberapa anggapan bahwa pertolongan atau bantuan bisa dilakukan oleh siapa pun. Saat ini pekerja sosial di Indonesia lebih dominan bekerja di panti-panti yang berada di bawah naungan langsung Kementerian Sosial RI.¹⁸ Pekerjaan sosial merupakan suatu pelayanan profesional, yang prakteknya di dasarkan kepada pengetahuan dan keterampilan ilmiah tentang relasi manusia, sehingga dapat membantu individu, kelompok dan masyarakat mencapai kepuasan pribadi dan sosial serta kebebasan.¹⁹

Menurut Jack Claridge (Dalam buku Wiwik Widiyawati dan Diah Jerita Eka Sari) pekerja sosial adalah seseorang individu yang bertujuan untuk membantu orang-orang dalam masyarakat yang tidak mampu atau kesulitan dalam menanggapi masalah kehidupan yang mereka hadapi. Pekerja sosial dapat melakukan tugas mereka dari sekolah, rumah sakit, organisasi, dan sektor publik lainnya.²⁰

¹⁸ Sakroni, *Kompetensi dan Pendidikan Pekerjaan Sosial*,(Bandung,2018),hal 21

¹⁹ Santoso Tri

Raharjo,https://www.researchgate.net/publication/320325468_Eksistensi_Profesi_Pekerjaan_Sosial_Di_Indonesia, 2015, hal 313

²⁰ Wiwik Widiyawati dan Diah Jerita Eka Sari, *Keperawatan Gerotik*,(Indonesia :Literasi Nusantara,2020), hal 81-82

Sedangkan menurut Edi Suharto dkk, mendefinisikan pekerja sosial adalah profesi yang memiliki komitmen secara disiplin akademis di dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, dan perubahan sosial di masyarakat terutama pada kelompok yang marjinal.²¹

Dari beberapa pendapat para ahli definisi pekerja sosial di atas maka peneliti dapat mengambil kesimpulan yang mana pekerja sosial merupakan kegiatan yang dilakukan pekerja sosial dengan rasa penuh tanggung jawab dan profesional yang salah satunya bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami klien dan menciptakan kesejahteraan sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk mendeskripsikan pekerja sosial maka perlu dipahami karakteristik kunci dari konseptualisasi pekerja sosial yaitu sebagai berikut:

- a. Memahami dinamika antara individu dan sosial (*Understanding the dynamic between the individual and the social*).
- b. Pekerjaan sosial dan keadilan sosial (*Social work and social justice*).
- c. Pentingnya Transformatori hubungan (*The transformatory significance of the relationship*).
- d. Peran pemungkin pekerja sosial (*The enabling role of social work*).
- e. Peran terapis pekerja sosial (*The therapeutic role of social work*).
- f. Pengelolaan resiko masyarakat dan individu (*The management of risk to both the community and the individual*).
- g. Dasar pembuktian praktek pekerjaan sosial (*The evidence base for social work practice*).²²

Dalam menangani permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat secara garis besar ada empat tugas yang pekerja sosial dapat dilakukan yaitu :

²¹ Edi Suharto Dkk, *Pendidikan dan Praktek Pekerjaan Sosial di Indonesia dan Malaysia*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2011) Hal 104

²² Sugeng Pujileksono, *Perundang-undangan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Malang: Setara Press ,2016), hal 163.

- a. Meningkatkan kapasitas orang dalam mengatasi masalah yang dihadapi klien. Pekerja sosial mengidentifikasi hambatan-hambatan klien dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya, pekerja sosial juga menggali kekuatan-kekuatan yang ada pada klien yang tujuan untuk mengembangkan solusi dan rencana pertolongan.
- b. Menggali dan menghubungkan sumber-sumber yang tersedia di sekitar klien. Pekerja sosial membantu klien menjangkau sumber-sumber yang diperlukan, mengembangkan program pelayanan sosial yang mampu memberikan optimal bagi klien dan mengatasi hambatan-hambatan dalam proses pelayanan sosial bagi klien.
- c. Meningkatkan jaringan pelayanan sosial. Tujuan untuk menjamin bahwa sistem kesejahteraan sosial berjalan secara manusiawi.
- d. Mempromosikan keadilan sosial melalui pengembangan kebijakan sosial. Pekerja sosial mengidentifikasi isu-isu sosial dan implikasinya bagi kehidupan masyarakat. Pekerja sosial juga menghubungkan kebijakan-kebijakan publik kedalam program dan pelayanan sosial yang dibutuhkan klien.²³

Dalam pekerjaan sosial ada nilai-nilai dasar yang harus diterapkan dalam diri pekerja sosial setiap melakukan perannya. Zastrow (2010) melihat ada tiga nilai dasar yang harus di pertimbangkan dan dielaborasi dalam mengembangkan profesi

²³ Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2013) hal 112

praktisi di bidang pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial. Adapun nilai-nilai dasar tersebut antara lain yaitu:

a. Pengetahuan (*knowledge*)

Menurut pendapat Allen dan Anne Minahan dalam Zastrow melihat pengetahuan sebagai pemahaman yang dihasilkan dari suatu proses observasi secara ilmiah, sehingga hasilnya telah diverifikasi terlebih dahulu serta dapat diverifikasi oleh mereka yang ingin menguji keabsahan dari hasil observasi tersebut.

b. Keterampilan (*skill*)

Keterampilan didefinisikan sebagai kemampuan, keahlian, ataupun kemahiran yang di peroleh dari praktek dan pengetahuan. Di sini, keterampilan tidak muncul sekedar dari suatu proses uji coba belaka, tetapi keterampilan muncul karena adanya keterkaitan dengan pengetahuan yang dipelajari seorang agen perubahan. Akan tetapi, praktek yang profesional tidak saja muncul dari penambahan pengetahuan belaka, melainkan di perlukan juga latihan yang nyata dalam menangani klien

c. Nilai (*value*)

Piscus dan Minahan menyatakan nilai adalah keyakinan, preferensi ataupun asumsi mengenai apa yang diinginkan atau dianggap baik oleh manusia. Nilai yang dianut oleh seseorang dapat menentukan sikap dan tindakan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain.²⁴

²⁴ Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan) Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal 77-80

2. Tujuan Pekerja Sosial

Pekerja sosial memiliki tujuan yaitu mendorong pemecahan masalah yang dialami klien dalam meningkatkan perubahan sosial, pemberdayaan manusia serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.²⁵

Adapun tujuan-tujuan pekerja sosial yaitu sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kemampuan manusia untuk memecahkan masalah-masalah, menghadapi kesulitan-kesulitan, dan melaksanakan tugas-tugas kehidupannya secara efektif.
- b. Menghubungkan klien dengan sumber-sumber yang di butuhkan. Tujuan ini berarti membantu klien mengalokasikan sumber-sumber yang di butuhkan untuk menghadapi situasi-situasi secara efektif.
- c. Memperbaiki jaringan penyelenggaraan pelayanan sosial. Tujuan ini pekerja sosial harus menjamin agar sistem yang menyelenggarakan pelayanan sosial manusiawi dan memberikan secara memadai sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan yang tersedia.
- d. Mempromosikan keadilan sosial melalui pengembangan kebijakan sosial.²⁶

Menurut Asosiasi Nasional Pekerja sosial di Amerika (*National Association of Social Worker*) ada beberapa tujuan pekerja sosial sebagai berikut:

- a. Membantu individu-individu dan kelompok mengidentifikasi dan memecahkan masalah-masalah yang timbul dari ketidakseimbangan antara diri mereka sendiri dan lingkungan.
- b. Mengidentifikasi potensi aspek-aspek ketidak seimbangan antara individu-individu atau kelompok dan lingkungan dalam rangka mencegah terjadinya ketidakseimbangan.
- c. Mengidentifikasi dan memperkuat potensi maksimal individu, kelompok dan masyarakat.²⁷

Dari pembahasan di atas peneliti mengambil kesimpulan yang mana pekerja sosial memiliki tujuan salah satunya yaitu untuk membantu atau mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan baik individu, kelompok

²⁵ Edi Suharto, *Kebijakan Sosial...*, hal 111

²⁶ Sugeng Pujileksono, *Perundang-undangan Sosial...*, hal 159-160

²⁷ Santoso, A. (2019). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial*. KOMUNITAS, 10(1), 39-57, <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072> di akses pada tanggal 26 april 2021

maupun masyarakat untuk mengembalikan keberfungsian sosial klien. Serta menghubungkan klien dengan sumber-sumber yang dibutuhkan selama dalam proses penanganan.

C. Peran Pekerja Sosial Dalam Penanganan Pelecehan Seksual

1. Peran Pekerja Sosial

Peran adalah satuan keteraturan perilaku yang diharapkan dari individu. Setiap hari semua orang harus berfungsi dalam banyak peran yang berbeda, peran dalam diri seseorang sering menimbulkan konflik yang berbeda.²⁸

Dalam amanah Undang-undang SPPA No 11 Tahun 2012 Pasal 68 menjelaskan bahwa Pekerja Sosial profesional bertugas untuk:

- a. Membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri anak
- b. Memberikan pendampingan dan advokasi sosial
- c. Menjadi sahabat anak dengan mendengarkan pendapat dan menciptakan suasana kondusif
- d. Membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku anak
- e. Membuat dan menyampaikan laporan kepada pembimbing kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhkan pidana atau tindakan
- f. Memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial anak
- g. Mendampingi penyerahan anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat
- h. Melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali anak di lingkungan sosialnya.²⁹

²⁸ Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*, (Jakarta:PT Bumi Aksara,2015), hal 137

²⁹ Undang-undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal 36-37

Ada beberapa peran pekerja sosial yang dapat diterapkan dalam menangani masalah sosial, yaitu sebagai berikut:

a. Broker

Peran sebagai broker penghubung kepada sesama klien untuk mengenal satu sama lain dalam hal berinteraksi dan berkomunikasi individu maupun kelompok dan menjembatani klien dengan sistem sumber yang ada dalam hal pelaksanaan bimbingan.

b. Motivator

Peran sebagai motivator adalah pekerja sosial sebagai pendorong kepada klien untuk lebih bersemangat dalam mengikuti bimbingan fisik, mental, sosial dan keterampilan. Sehingga klien mempunyai semangat tinggi untuk hidup mandiri.

c. Fasilitator

Sebagai fasilitator pekerja sosial memfasilitasi semua kebutuhan-kebutuhan yang di perlukan pada klien dalam masa penanganan.

d. Pembimbing

Peran ini sebagai wujud dari intervensi pekerjaan sosial dengan memberikan arahan/bimbingan yang bersifat untuk memberikan perubahan sikap dan perilaku klien dari yang negatif menjadi lebih positif.

e. Konselor

Pekerja sosial memberikan pelayanan konsultasi baik secara individu maupun kelompok, pada kejadian yang dianggap masalah oleh klien.

f. Mediator

Pekerja sosial sebagai mediator dalam hal apabila di dalam kelompok sesama klien terjadi konflik atau terjadinya pertengkaran.

g. Pendamping

Pekerja sosial memberikan pendampingan kepada klien selama dalam proses penanganan. Dimana pekerja sosial selalu mendampingi klien agar bisa mengikuti kegiatan dengan baik, tepat waktu, dan disiplin.

h. Evaluator

Peran ini pekerja sosial mengevaluasi proses pelayanan kesejahteraan sosial dengan menilai tujuan pelayanan serta hambatan maupun faktor pendukung dalam pelayanan sebagai acuan program yang akan datang.³⁰

Dari pembahasan di atas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dalam menangani permasalahan klien pekerja sosial dapat menggunakan beberapa peran yang bisa dijadikan pedoman dalam penanganan permasalahan kasus yang menggunakan peran sebagai broker, motivator, fasilitator, konselor, pembimbing, konselor, mediator, pendampingan, dan evaluator.

2. Prinsip-Prinsip Pekerja Sosial

Maas (1977) mengemukakan bahwa ada beberapa prinsip-prinsip dasar pekerja sosial yaitu sebagai berikut:

³⁰ Sumarni,dkk, *Pelayanan Sosial Remaja Putus Sekolah Studi Layanan di UPT. Pelayanan Sosial Remaja Jombang-Jawa Timur*,(Malang: Inteligencia Media,2020) hal 60-62

a. Penerimaan (*acceptance*)

Prinsip ini secara mendasar melihat bahwa praktisi harus berusaha menerima klien dengan apa adanya, tanpa menghakimi klien tersebut. Prinsip penerimaan seorang praktisi harus berusaha meredam perasaan suka dan tidak suka yang terlihat dari penampilan fisik seseorang. Karena dengan adanya sikap menerima keadaan klien apa adanya maka klien akan dapat merasa lebih percaya diri dan tidak kaku dalam berbicara dengan praktisi

b. Komunikasi (*communication*)

Prinsip ini berkaitan erat dengan kemampuan praktisi untuk menangkap informasi ataupun pesan yang dikemukakan oleh klien. Pesan yang di sampaikan klien dapat berbentuk pesan verbal, yang diungkapkan klien melalui ucapannya. Atau pesan tersebut dapat berbentuk non-verbal, misalnya dari cara duduk klien, cara klien mengerakan tangan, cara meletakkan tangan, dan sebagainya

c. Individualisasi (*individualisation*)

Prinsip individualisasi, pada intinya menganggap setiap individu berbeda dengan satu dengan yang lainnya, sehingga seseorang praktisi haruslah berusaha memahami keunikan dari setiap klien. Dengan adanya prinsip individualisasi ini maka praktisi di harapkan tidak menyamaratkan setiap klien.

d. Partisipasi (*participation*)

Prinsip ini, praktisi didorong untuk menjelaskan peran sebagai fasilitator. Dari peran ini, praktisi diharapkan akan mengajak kliennya untuk

berpartisipasi aktif dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya. Karena tanpa partisipasi aktif dari klien, maka tujuan dari terapi tersebut sulit untuk tercapai.

e. Kerahasiaan (*confidentiality*)

Dalam prinsip ini, praktisi harus menjaga kerahasiaan dari kasus yang sedang ditanganinya. Sehingga kasus tersebut tidak dibicarakan dengan sembarangan orang yang tidak terkait dengan kasus tersebut.

f. Kesadaran Diri Petugas (*worker self-awareness*)

Prinsip kesadaran diri ini menuntut praktisi untuk bersikap profesional dalam menjalin relasi dengan kliennya. Dalam arti bahwa praktisi harus mampu mengendalikan dirinya sehingga tidak terhanyut oleh perasaan ataupun permasalahan yang dihadapi oleh klien. Harusnya tetap rasional, tetapi mampu untuk menyelami perasaan kliennya secara objektif.³¹

3. Metode Pekerja Sosial

Secara umum pekerja sosial mengkonseptualisasikan proses perubahan sebagai saling menyesuaikan (penyesuaian timbal balik) antara manusia dan lingkungan sosialnya. Dengan menggunakan strategi-strategi casework, groupwork, dan community organization, pekerja sosial melakukan usaha-usaha perubahan yang ditunjukkan untuk mengembangkan kompetensi personal klien, memperkuat keluarga dan menciptakan institusi-institusi sosial yang tanggap.³²

Adapun beberapa metode dalam pekerja sosial gunakan yaitu sebagai berikut:

³¹ Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial ...*, hal 84-88

³² Juda Damanik. *Pekerjaan Sosial*, (Jakarta: Direktorat Pembina Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hal 115

a. Metode Casework

Case work ialah metode pekerja sosial yang dominan hingga dan sepanjang tahun 1960-an. Case work menekankan pelayanan langsung dengan individu. Ada lima orientasi yang mempengaruhi yaitu intervensi psikologis, intervensi fungsional, intervensi pemecahan masalah, intervensi psikobehavioral, dan intervensi krisis yang mencirikan intervensi casework (Pinderhughes, 1995, dalam DuBois & Miley, 2005: 74). Pendekatan sistem keluarga memberikan suatu kerangka untuk melihat dinamika antara manusia dan lingkungannya.

b. Metode Groupwork

Metode group work diperkenalkan ke dalam pekerja sosial profesional pada tahun 1930-an dan teori-teori group work berkembang pada akhir tahun 1940-an. Groupwork ialah suatu metode pekerja sosial yang menggunakan proses-proses dan interaksi-interaksi kelompok untuk mempromosikan pertumbuhan dan perubahan. Dengan kata lain, pekerja sosial menggunakan struktur dan proses kelompok untuk memfasilitasi perubahan. Kelompok-kelompok kecil ialah sumber-sumber yang signifikan bagi orang-orang yang membutuhkan untuk mengembangkan kompetensi-kompetensi sosial, khususnya orang-orang yang mengalami ketidak berdayaan, keterkucilkan dan keputusasaan, yang merasa di korbakan, merasa tidak di pahami dalam relasi manusiawi , atau merasa tidak dihargai. (Anderson, 1979:291, dalam DuBois & Miley, 2005:75).

c. Metode Community organization

Praktek masyarakat (komunitas, community) meliputi serangkaian kegiatan termasuk pengorganisasian masyarakat, pengembangan organisasi, dan reformasi sosial. Praktek sistem makro meliputi model-model pengorganisasian masyarakat. Pengembangan masyarakat, bekerja di dalam konteks organisasi, dan perumusan serta pengembangan kebijakan sosial. Prakarsa-prakarsa pemecahan masalah masyarakat menuntut keterlibatan para pemimpin masyarakat, termasuk satuan-satuan kerja pemerintah, pimpinan perusahaan, perserikatan yayasan dan lembaga-lembaga donor lainnya; organisasi profesional, konsumen, dan masyarakat awam.

d. Model generalis terintegrasi

Suatu keinginan profesional untuk meyatukan ketiga metode pekerjaan sosial yaitu casework, groupwork, dan community organization mendorong pencarian suatu landasan umum praktek. Pendekatan ini memperluas konsep klien untuk mencakup semua sistem sosial dalam arena lingkungan. Klien, yaitu sistem yang manusia yang berunding dan berkonsultasi dengan pekerja sosial, dapat meliputi berupa masyarakat, perusahaan, kelompok, dan individu.³³

³³ Ibid, hal 115-119

D. Definisi Pelecehan Seksual

1. Pengertian Pelecehan Seksual

Kekerasan seksual merupakan salah satu tindakan seksual, upaya untuk melakukan tindakan seksual, komentar seksual yang tidak diinginkan, atau tindakan untuk melanggar seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan, oleh orang lain tanpa memandang hubungannya dengan korban, dalam setiap situasi apa pun termasuk di rumah maupun di tempat kerja, kekerasan seksual dapat meliputi beberapa jenis seperti pelecehan seksual, kontak seksual dengan paksaan serta pemerkosaan.³⁴

Tindakan pelecehan seksual diuraikan sebagai tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban, yang termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan. (Kampanye Kits Komnas Perempuan, Kekerasan Seksual Kenali dan Tangani, 2013).³⁵

Penyiksaan seksual didefinisikan sebagai keterlibatan dalam kegiatan seksual pada anak yang belum dapat mandiri, belum matang dalam perkembangan di mana mereka belum memahami sepenuhnya kaidah sosial yang berlaku, sehingga tidak dapat melaporkan penyiksaan secara khusus dan itu merupakan

³⁴ Gadis Arivia.dkk, *Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan dan Kesetaraan*, (Jakarta Selatan, 2016) www.jurnalperempuan.org, hal 49

³⁵ Ibid, hal 145-146

pelanggaran yang tabu di masyarakat terhadap peranan keluarga (Kempe,1980, hal 198).³⁶

Pelecehan seksual dapat memiliki dampak pada perempuan, laki-laki, dan anak-anak. Setiap orang pun bisa menjadi korban atau pelaku tanpa ada kaitannya dengan usia, gender, orintasi seksual, kemampuan, etnisitas, pendidikan, ras, latar belakang sosial ekonomi dan agama. pelecehan seksual dapat terjadi di tempat kerja dan lingkungan belajar seperti sekolah atau universitas³⁷

Dari pengertian di atas peneliti menyimpulkan bahwa pelecehan seksual merupakan masalah sosial yang dapat memberikan dampak negatif kepada korban baik secara fisik maupun non fisik seperti meraba-raba tubuh korban, memperlihatkan alat vital dan mengajak paksa untuk berhubungan sehingga dapat menyebabkan korban trauma, merasa sudah tidak perawan dan bermasalah dengan kesehatannya. Serta menimbulkan ketidaksejahteraan sosial dalam kehidupan seseorang karena keberfungsian sosialnya sudah terganggu.

2. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual

Berdasarkan bentuk-bentuk pelecehan seksual dapat di bagi menjadi beberapa bentuk yaitu:

- a. Pelecehan seksual berdasarkan perlakuan yang diterima korban
 - a) Pelecehan non fisik, pelecehan non fisik seperti kata-kata menghina, mengajak nonton film porno, pandangan yang tidak senonoh, melihat bagian tubuh dari atas sampai bawah dan ucapan tentang seks.

³⁶ Sri Estii Wuryani Djiwandono, *Konseling Dan Teraapi Dengan Anak Dan Orang Tua* (Jakarta:PT Grasindo, 2005), hal 94

³⁷ Gadis Arivia.dkk, *Jurnal Perempuan...*, hal 193

b) Pelecehan secara fisik, dapat berupa menyentuh area erogen seperti alat vital, bokong, mulut dan bagian lainnya, pencabulan, dan pemerkosaan.

b. Pelecehan seksual berdasarkan batasnya

a) Pelecehan seksual ringan sampai sedang, dapat berupa seperti korban di perlihatkan gambar-gambar porno, di lihat alat kelamin, korban di cium atau di sentuh pada zona erogen pelaku dan di raba-raba tidak wajar.

b) Pelecehan seksual berat, pelecehan seksual berat seperti pencabulan dan pemerkosaan

c. Pelecehan seksual berdasarkan pelakunya

a) Bentuk pelecehan seksual di mana pelaku masih memiliki hubungan darah atau menjadi bagian dalam keluarga inti dengan korban, misalnya kakak, adik, paman, kakek dan ayah kandung.

b) Pelecehan seksual di mana pelaku seksual bukan anggota keluarga korban atau terjadi di luar lingkungan keluarga korban. Seperti guru, tetangga, dan teman sebaya.

c) Bisnis seks komersial pornografi dilakukan oleh suatu jaringan atau mafia pedofilia, di mana anak digunakan untuk kepentingan nafsu menyimpang. Seperti anak diperdagangkan untuk dijadikan bahan seks.³⁸

³⁸ Erikayati, Munthariani Desi, A2A215052 (2017), *Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Anak Jalanan di Kota Semarang (Studi Kasus di Rumah Pintar Bangjo)*, Universitas Muhammadiyah Semarang, <http://repository.unimus.ac.id/1109/> Diakses 27 April 2021

3. Faktor-Faktor Penyebab Pelecehan Seksual

Setiap dalam permasalahan pelecehan seksual mempunyai faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga permasalahan tersebut muncul dalam kehidupan masyarakat.

Ada beberapa yang menjadi faktor utama terjadinya pelecehan seksual yaitu antara lain:

- a. Faktor psikologis, merupakan salah satu faktor dalam hubungannya dengan keadaan kejiwaan seseorang yang biasa merasakan senang dan tidak, yang biasa di akibatkan dari latar belakang si penderita pernah mengalami pelecehan seksual pada masa kanak-kanaknya.
- b. Faktor sosiokultural (sosial dan kebudayaan), juga dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, berbagai macam hiburan yang di sajikan seperti hiburan di dunia maya atau yang di kenal dengan internet, yang di dalamnya dimuat berbagai macam jenis informasi baik dalam negeri maupun luar negeri, dari informasi positif sampai yang negatif pun tersedia di dalamnya.
- c. Faktor pendidikan dan keluarga, pendidikan dalam keluarga berguna untuk membentuk kepribadian seseorang. Dalam hal ini faktor keteladanan dan pembiasaan oleh keluarga merupakan faktor penentu dalam peletak dasar kepribadian anak.
- d. Faktor fisiologis (biologis), juga sangat menentukan berperilaku sehat jasmani yang sakit terus-menerus akan mengganggu kondisi kejiwaan

seseorang yang salah satunya termasuk di dalamnya adalah kebutuhan biologis dalam memeneuhi nafsu seksualnya yang tinggi.³⁹

4. Dampak Pelecehan Seksual

Dampak pelecehan seksual secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga yaitu dampak fisik atau psikis, dampak pemenuhan hak asasi manusia perempuan, dan dampak secara ekonomi.

a. Dampak pada kesehatan fisik atau psikis

Kekerasan fisik, selain ada luka atau kerusakan fisik yang mungkin memerlukan penanganan segera oleh pelayanan medis, juga dapat membawa pengaruh pada kondisi kejiwaan atau setidaknya padakesehatan emosional seseorang. Pengaruh psikologis justru biasanya tidak terlihat langsung sehingga cenderung diabaikan. Dampak pada kesehatan fisik misalnya berupa luka pada vagina, muntah-muntah dan penyakit menular bahkan AIDS. Sedangkan dampak pada psikis adalah seperti kekecewaan yang berkepanjangan, ketakutan dan trauma untuk berhubungan seks.

b. Dampak pada pemenuhan hak asasi manusia perempuan dan relasi sosial

Dampak yang dialami korban sering dipengaruhi oleh reaksi masyarakat ketika seseorang perempuan jadi korban. Korban dipurukkan ke dalam kondisi yang serba menyulitkan bagi mereka untuk mampu menjalankan peranan sosial. Dampak yang muncul pada diri korban jelas menjadi penghambat pemenuhan hak asasinya, yakni penghargaan sebagai manusia yang berdaulat dan bebas dari tekanan atau paksaan. Secara sosial,

³⁹ http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1814/5/15183040_file%205.pdf. Di akses 27 April 2021

dampak yang biasanya cepat dikenali yaitu korban mengalami kesulitan untuk membina relasi dengan orang lain baik dengan lingkungan terdekat seperti keluarga atau lingkungan yang lebih luas.

c. Dampak secara ekonomi

Tindak kekerasan juga mempunyai pengaruh terhadap perekonomian korban. Ketika kekerasan seksual yang terjadi berlarut-larut di luar pengetahuan orang di lingkungan kerjanya, dapat mengakibatkan kualitas kerjanya menurun dan memburuk, bahkan seringkali akhirnya diberhentikan dari pekerjaan. Di pihak lain ada kemungkinan korban kehilangan tempat tinggal karena harus segera meninggalkan rumah demi keselamatannya. Apabila korban tidak mampu bekerja karena dampak kekerasan seksual yang dialami ini akan mempersulit korban dalam perekonomiannya.⁴⁰

E. Definisi Anak Bawah Umur

1. Pengertian Anak bawah umur

UU SPPA mendefinisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun.⁴¹

WHO mendefinisikan anak sejak di dalam kandungan sampai 19 tahun sedangkan dalam psikologi, anak bukanlah kategori berdasarkan usia, melainkan tahapan dari perkembangan otak dan mental manusia. Walaupun secara usia biologis

⁴⁰ Asmaul Khusnaeny.dkk, *Membangun Akses Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan: Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)*, (Jakarta:2017), hal 13-16

⁴¹ Sugeng Pujileksono, *Perundang-undangan Sosial...*, hal 227

dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa, namun apabila perkembangan mentalnya jauh lebih lambat dibandingkan usianya, biasa saja seseorang diasosialisasikan dengan istilah anak.⁴²

Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam bab 1 pasal 1 menjelaskan definisi anak yaitu setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.⁴³

Beberapa para ahli menggambarkan tumbuh kembangan dari anak hingga dewasa yaitu sebagai berikut:

- a. Aristoteles menggambarkan perkembangan individu, sejak anak sampai dewasa itu ke dalam tiga tahap. Setiap tahapan lamanya tujuh tahun, yaitu:
 - a) Tahap I : dari 0,0 sampai 7,0 tahun (masa anak kecil atau masa bermain)
 - b) Tahap II : dari 7,0 sampai 14,0 tahun (masa anak, masa sekolah rendah)
 - c) Tahap III : dari 14,0 sampai 21,0 tahun (masa remaja/pubertas,masa beralih dari masa anak ke masa dewasa)
- b. Kretscmer mengemukakan bahwa dari lahir sampai dewasa individu melewati empat tahapan yaitu
 - a) Tahap I : dari 0,0 sampai kira-kira 3,0 tahun: Fullungs (pengisian) periode I : pada fase ini anak kelihatan pendek gemuk
 - b) Tahap II : dari kira-kira 3,0 sampai 7,0 tahun: Streckungs (rentangan) periode I, pada periode ini anak kelihatan langsing
 - c) Tahap III : dari kira-kira 7,0 sampai 13,0 tahun: Fullungs periode II ; pada masa ini anak kelihatan pendek gemuk kembali
 - d) Tahap IV : dari kira-kira 13,0 sampai 20,0 tahun: Streckungs periode II: masa periode ini anak kembali kelihatan langsing.
- c. Elizabeth Hurlock mengemukakan penahapan perkembangan individu, yakni sebagai berikut:
 - a) Tahap : Fase Prenatal (sebelum lahir), mulai masa konsepsi sampai proses kelahiran kelahiran, yaitu sekitar 9 bulan atau 280 hari.
 - b) Tahap I : Infancy (orok), mulai lahir sampai usia 10 atau 14 hari.
 - c) Tahap III : Babyhood (bayi), mulai dari 2 minggu sampai usia 2 tahun.
 - d) Tahap IV : Childhood (kanak-kanak), mulai 2 tahun sampai masa remaja
 - e) Tahap V : Andolesence/puberty, mulai usia 11 atau 13 tahun sampai 21 tahun. a) Pre Andolesence, pada umumnya wanita usia 11-13 tahun

⁴² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi*, (Jakarta: 2019), hal 2

⁴³ Ibid, hal 4

sedangkan pria lebih lambat dari itu.; b) Early Adolescence, pada usia 16-17 tahun; c) Late Adolescence, masa perkembangan yang terakhir sampai masa usia kuliah di perguruan tinggi.⁴⁴

Dari pengertian di atas peneliti menarik kesimpulan yang bahwa dari beberapa pendapat di atas memiliki persamaan yang mana anak di bawah umur adalah seseorang anak dari bayi yang baru lahir hingga berumur 18 tahun atau pun belum dewasa dan belum pernah menikah. Anak di bawah umur di mana dunianya masih memikirkan tentang bermain dan membutuhkan kasih sayang penuh dari orang tua.

2. Hak-Hak Anak

Komite Hak Anak PBB mengelompokkan konvensi Hak Anak PBB menjadi lima kluster sebagai berikut:

- a. Hak sipil dan kebebasan
 - a) Nama dan Kebangsaan
 - b) Mempertahankan identitas
 - c) Kebebasan berpendapat
 - d) Kemeedekaan berpikir, hati nurani, dan beragama
 - e) Kebebasan berserikat dan berkumpul secara damai
 - f) Perlindungan privasi
 - g) Akses terhadap informasi yang layak
 - h) Hak untuk tidak mengalami penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.
- b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative
 - a) Bimbingan orang tua
 - b) Tanggung jawab orang tua
 - c) Terpisah dari orang tua
 - d) Reunifikasi keluarga
 - e) Pemindahan secara illegal dan tidak kembalinya anak
 - f) Pemulihan pernafkahan bagi anak
 - g) Anak-anak yang kehilangan lingkungan keluarga
 - h) Pengangkatan anak
 - i) Tinjauan penempatan secara berkala
 - j) Kekerasan, perlantaran dan termasuk pemulihan fisik dan psikologi serta reintegrasi sosial.
- c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan
 - a) Anak penyandang disabilitas
 - b) Kesehatandan layanan kesehatan

⁴⁴ Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2016) hal 20-21

- c) Jaminan sosial, layanan dan fasilitas perawatan anak
- d) Standar hidup
- d. Pendidikan, waktu luang, budaya, dan rekreasi
 - a) Pendidikan, termasuk pelatihan dan panduan kejuruan
 - b) Tujuan pendidikan
 - c) Kegiatan liburan, rekreasi dan kegiatan seni budaya
- e. Perlindungan khusus
 - a) Anak dalam situasi darurat
 - b) Anak berkonflik dengan hukum
 - c) Anak dalam situasi eksploitasi, termasuk pemuliharaan fisik dan psikologi dan reintegrasi sosial
 - d) Anak-anak yang termasuk dalam suatu kelompok minoritas atau pribumi.⁴⁵

3. Perlindungan Terhadap Anak

Sebagai agama yang rahmatan lil alamin Nabi Muhammad SAW telah banyak memberikan contoh-contoh praktis dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Di antaranya ada beberapa perlindungan yang harus di dapatkan oleh anak adalah sebagai berikut:

a. Menyayangi anak meskipun anak zina

Kasih sayang merupakan sifat dasar manusia untuk melindungi. Jika seseorang sayang pada sesuatu pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling penyayang terhadap anak-anak dan memerintahkan orang tua untuk menyayangi anak atau orang muda. Nabi Muhammad SAW pernah mempercepat shalatnya ketika mendengar tangisan seseorang bayi karena khawatir ibunya gelisah terganggu shalatnya. Bahkan terhadap anak zina sekalipun Nabi SAW melimpahkan kasih sayang. Dari Abu Qatadah radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

⁴⁵ <https://www.kemennppa.go.id/lib/uploads/list/08af0-buku-modul-kpppa-kha.pdf>. Di akses pada tanggal 27 April 2021

إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أَطَوَّلَ فِيهَا ، فَاسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ ، فَاتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةً
أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ

Artinya :

“Saya pernah mengimami shalat, dan saya ingin memperlama bacaannya. Lalu saya mendengar tangisan bayi, dan saya pun memperingan shalatku. Saya tidak ingin memberatkan ibunya. (HR.Ahmad 2202 dan Bukhari 707).⁴⁶

b. Berlaku adil dalam pemberian

Islam sangat tegas dan konsisten dalam menerapkan prinsip non diskriminasi terhadap anak. Perintah untuk berlaku adil dan tidak membedakan anak atas jenis kelaminnya juga di jelaskan dalam al Qur'an surah An-nisa ayat 135 yang bahwa Allah SWT memerintahkan menegakkan keadilan. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah An-nisa ayat 135 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُوا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٣٥)

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu telah kerjakan. (QS.An-nisa ayat 135).⁴⁷

⁴⁶ <https://konsultasisyariah.com/28038-jika-anak-menangis-ketika-shalat.html>. Diakses 27 April 2021

⁴⁷ Mushaf Ar-Rasyid. *Al-Qurana dan Terjemahannya*...,2017, hal 100

Terhadap anak kecil sekalipun Nabi Muhammad SAW mengajarkan pada kita untuk menghargai dan menjaga nama baik anak. Tidak boleh mencela atau berkata kasar pada anak.

c. Segera mencari jika anak hilang

Salman Al-Farisi dalam riwayatnya mengatakan: “ketika kami sedang duduk di sekitar Rasulullah tiba-tiba datanglah Ummu Aiman dengan langkah yang bergegas melaporkan: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami kehilangan al-Hasan dan al-Hakim. Nabi segera memerintahkan;”Bangkitlah kalian semua, carilah kedua anak itu, tiap-tiap orang pun segera pergi ke segala arah, sedangkan aku pergi bersama Nabi dan beliau terus mencari hingga sampai ke sebuah lereng bukit. Ternyata di sana dijumpai al-Hasan dan al-Hakim saling berpelukan erat ketakutan karena di dekat mereka ada seekor ular. Dengan segera Rasulullah SAW mengusir ular-ular itu sehingga menghilang ke dalam celah-celah bebatuan.

d. Melindungi anak dari pergaulan buruk

Nabi SAW telah bepesan berkaitan dengan pergaulananak hendaklah orang tua mencarikan teman bergaul yang baik. Dalam sebuah hadis beliau bersabda:”Seseorang itu mengikuti agama teman dekatnya. Oleh sebab itu hendak lah seseorang memperhatikann siapa yang menjadi teman dekatnya”. (HR. Abu Dawud).

e. Melindungi anak dari kekerasan

Islam sangat mencela kekerasan terlebih pada anak-anak. Nabi SAW sendiri telah mencontohkan bahwa beliau tidak pernah melakukan pemukulan terhadap anak, istri atau pembantu. Jamal Abdurrahman,tokoh

pendidikan islam menyebutkan kebolehan pemukulan jika memenuhi syarat sebagai berikut: 1) Kebolehan memukul jika anak sudah menginjak usia 10 tahun itu pun perkara penting seperti meninggalkan shalat. 2) Pemukulan tidak boleh berlebihan sehingga mencederai. 3) Sarana yang di gunakan adalah bahan yang tidak membahayakan. 4) Pemukulan di lakukan dengan hati-hati tidak keras.

f. Melindungi anak dari kejahatan makhluk halus

Islam tidak saja melindungi anak dari keburukan atau kejahatan makhluk yang nyata tetapi juga dari makhluk yang tidak nyata. Salah satu caranya adalah dengan berdoa atau berzikir kita langsung mohon perlindungan kepada Allah SWT.

g. Menjaga anak dari penelantaran dengan jaminan nafkah

Orang tua tidak boleh menelantarkan kebutuhan anaknya baik sandang maupun pangan.⁴⁸ Allah berfirman dalam surah Al-baqarah ayat 233 tentang seorang ayah dalam menafkahi keluarganya sebagai berikut :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

Artinya :

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. (QS.Al-Baqarah ayat 233)⁴⁹

⁴⁸ Muhammad Zaki, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*

<https://media.neliti.com/media/publications/177740-ID-perlindungan-anak-dalam-perspektif-islam.pdf>. Diakses 14 April 2021

⁴⁹ Mushaf Ar-Rasyid. *Al-Qurana dan Terjemahannya...*, hal 37

Kesimpulan dari pembahasan di atas peneliti memahami bahwa anak merupakan seseorang yang harus dilindungi dari kekerasan jangan sampai anak tersakiti baik fisik mau non fisik, dijaga, anak juga harus mendapatkan kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal dan tidak membandingkan dengan anak yang lain karena anak bukanlah seorang yang hina ataupun bukan menjadi beban dalam rumah tangga. Pembahasan di atas telah dijelaskan bagaimana dalam agama dan para-para nabi menyayangi seorang anak serta memberikan keutamaan yang mulia kepada anak memberikan kasih sayang kepada setiap anak.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti lebih fokus dan ruang lingkup bagaimana peran dan cara pekerja sosial dalam menangani kasus pelecehan seksual di bawah umur studi di Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan. Peneliti juga mengkaji tentang tingkat ketuntasan pekerja sosial dalam menangani kasus pelecehan seksual anak bawah umur.

B. Pendekatan dan Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu merupakan suatu strategi inquiry yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, symbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; bersifat alami, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif.⁵⁰

Penelitian kualitatif disebut juga jenis penelitian pencarian alamiah (naturalistic inquiry) karena menekankan pentingnya pemahaman tentang situasi alamiah partisipan, lingkungan dan tempat. Situasinya benar-benar bertumpu pada apa yang nyata dan sesuai dengan fakta.⁵¹ Untuk memperoleh data peneliti

⁵⁰ A.Muri Yusuf, "Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan" (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm 329

⁵¹ Conny R. Semiawan., *Metode Penelitian Kualitatif jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hal 10

menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang melalui pekerja sosial dan sumber lainnya.

C. Informan Penelitian

Informan yang menjadi penelitian ini merupakan sumber-sumber yang dapat di jadikan sebagai keterangan penelitian, oleh karena itu penelitian ini menggunakan sampel yang memiliki tujuan (purposive sampling) yaitu dengan adanya tujuan atau dilakukan dengan sengaja sehingga sampel ini mewakili karakteristik populasinya.⁵²

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang akan peneliti harapkan.⁵³

Dengan demikian untuk dijadikan sebagai informan maka peneliti lebih fokus kepada beberapa informan yang bisa di jadikan sumber untuk mendapatkan data dan informasi terkait dengan penelitian ini yaitu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan, Sub bagian umum dan kepegawaian, 2 orang pekerja sosial Kabupaten Aceh Selatan, orang tua klien dan klien yang menerima pelecehan seksual di bawah umur.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung:2013), hlm 85

⁵³ Di unduh https://eprints.uny.ac.id/18430/3/5_BAB_III.pdf. Diakses 26 April 2021

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa teknik yang dijadikan pedoman untuk mempermudah peneliti mencari data yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang ditentukan dengan cara pengamatan sendiri, melihat, mencium, atau mendengarkan suatu objek penelitian kemudian menyimpulkan apa yang diamati.

Teknik observasi dibagi menjadi dua bentuk yaitu :

1. Participation observer, yaitu suatu bentuk observasi di mana pengamat (observer) secara teratur berpartisipasi dan terlibat dalam kegiatan yang diamati.
2. Non-participation observer, yaitu suatu bentuk observasi di mana pengamat (atau peneliti) tidak terlibat langsung dalam kegiatan kelompok, atau dapat dikatakan pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan yang diamatinya.⁵⁴

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bentuk observasi Non-participation observer yang di mana peneliti hanya mengobservasi bagaimana peran pekerja sosial dalam menangani kasus pelecehan seksual anak bawah umur dan peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan pekerja sosial menangani kasus di lapangan. Peneliti mencari data dan informasi dengan cara wawancara, melihat, dan mendengar.

⁵⁴A.Muri Yusuf, *Metode Penelitian...*, hal 384

2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan tatap muka (face to face) antara pewawancara dengan sumber informasi, di mana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah direncanakan sebelumnya.⁵⁵

Namun kalau ditinjau dari bentuk pertanyaan yang diajukan maka wawancara dapat di kategorikan atas tiga bentuk, yaitu ;

1. Wawancara terencana-terstruktur, suatu bentuk wawancara di mana pewawancara dalam hal ini penelitian menyusun secara terperinci dan sistematis.
2. Wawancara terencana-tidak terstruktur, apabila peneliti/pewawancara menyusun rencana (schedule) wawancara yang mantap, tetapi tidak menggunakan format dan urutan yang baku.
3. Wawancara bebas, berlangsung secara alami tidak diikat atau diatur oleh suatu pedoman atau suatu format yang baku.⁵⁶

Peneliti menggunakan teknik wawancara untuk mendapatkan informasi sesuai dengan yang di butuhkan. Peneliti menggunakan bentuk wawancara terencana-terstruktur karena bentuk ini mempermudah peneliti memberikan pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya. Dengan mewawancarai pekerja sosial Kabupaten Aceh Selatan salah satu sebagai sumber informasi.

⁵⁵ Ibid..., hal 372

⁵⁶ Ibid..., hal 376-377

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen itu dapat berupa bentuk teks tertulis, artefacts, gambar, maupun foto.⁵⁷

Dalam penelitian ini penulis menerima dokumentasi dari pihak Dinas Sosial dan Pekerja sosial berupa data yang tertulis, dokumentasi yang berbentuk tabel dan foto.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Sejak awal peneliti harus membaca dan menganalisis data yang sudah terkumpul, baik berupa transkrip interviu, catatan lapangan, dokumen atau material lainnya secara kritis sembari melakukan uji kredibilitas maupun pemeriksaan keabsahan data secara kontinu.⁵⁸

Setelah data terkumpul kemudian dilakukan pemilihan secara selektif disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Sebab itu, dilakukan pengolahan dengan proses editing, yaitu dengan meneliti kembali data-data yang didapat, apakah data tersebut sudah cukup baik dan dapat disegera dipersiapkan untuk proses berikutnya.⁵⁹

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data induktif. Peneliti mengumpulkan data yang sudah diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi sebelumnya, data dianalisis kembali secara berulang-ulang sampai

⁵⁷ Ibid..., hal 391

⁵⁸ Ibid..., hal 400

⁵⁹ Di unduh <http://digilib.uinsby.ac.id/871/4/Bab%203.pdf>. Diakses 26 April 2021

mendapatkan kesimpulan yang akurat atau menghasilkan sebuah kesimpulan dari hasil yang sudah dianalisis sebelumnya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan Jln. Merdeka No.36. Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Dinas sosial merupakan salah satu unsur pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati.

Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan dibentuk sesuai dengan Qanun kabupaten Aceh Selatan No 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Aceh Selatan mengemban tugas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah bidang sosial. Atas dasar tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan menyusun rencana kerja tahun 2019 berdasarkan rincian yang tertuang dalam rencana strategi tahun pertama dan dalam rangka mewujudkan visi pemerintah daerah Kabupaten Aceh Selatan periode 2019-2023 yaitu terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial di kabupaten Aceh Selatan.

Adapun tujuan dari Dinas Sosial adalah untuk menjamin kesejahteraan sosial masyarakat.

VISI : Terwujudnya masyarakat Aceh Selatan yang berkesejahteraan sosial tinggi.

MISI :

- Meningkatkan peran serta masyarakat PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dalam pembangunan Aceh Selatan
- Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat PMKS

- Mempercepat proses tanggap darurat dan bantuan bencana
- Meningkatkan kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas sebagai pelayanan prima bagi masyarakat kabupaten Aceh Selatan.


Guna mewujudkan visi tersebut, terdapat tujuan yang harus dicapai, adapun yang menjadi tujuan Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan Aparatur Pemerintah yang Demokratis dan Transparan
2. Meningkatkan perencanaan yang berkualitas dan bersinergi
3. Meningkatkan akses pelayanan sosial bagi PMKS guna menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin dan jaminan sosial
4. Meningkatkan profesionalisme dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial meliputi Pemberdayaan Sosial, Penanganan Fakir Miskin, Rehabilitasi Sosial, dan Perlindungan Jaminan Sosial.

60

⁶⁰ Dokumentasi Profil Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan, di kutip pada tanggal 20 Januari 2021, Pukul 09:30 Wib. di kantor Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan.

Tabel 4. 1 Struktur pengorganisasian kepengurusan Dinas Sosial Kabupaten Aceh selatan



Sumber: Dokumentasi Profil Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan di kutip pada tanggal

20 Januari 2021

Dalam menjalankan tugas setiap anggota memiliki peran yang berbeda antara lain sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas melakukan tugas umum pemerintahan di bidang rehabilitas pelayanan, bantuan sosial dan partisipasi sosial masyarakat sesuai peraturan undang-undang yang

berlaku untuk mendukung kelancaran tugas pokok pemerintah kabupaten Aceh Selatan.

Fungsi Kepala Dinas Sosial adalah :

- Pelaksanaa urusan ketata usahaan dinas
- Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang.
- Perumusan, perencanaan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan
- Pembinaan hubungan industri, penguatan cara-cara kerja, kelembagaan dan pengawasan norma kerja, norma tenaga kerja wanita dan anak, norma kesehatan tenaga kerja dan lingkungan, norma keselamatan kerja, penyidikan tentang pelanggaran norma ketenaga kerjaan.
- Pelatihan dan pengembangan produktivitas tenaga kerja, penempatan kerja dan pemberian rekomendasi izin tenaga kerja asing.
- Pelaksaaan pengawasan, pengendalian dan pemantauan serta evaluasi di bidang kesejahteraan sosial.
- Pemantapan terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial, ketenaga kerjaan dan transmigrasi.
- Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya di bidang kesejahteraan sosial pembinaan UPTD.
- Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- b. Sekretaris mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum perlengkapan dan peralatan, kerumah tanggaan, keuangan, hukum, dan perundang-undangan serta ketatalaksanaan dan pelayanan administrasi di lingkungan dinas sosial.

Fungsi sekretaris adalah :

- Pelayanan urusan ketata usahaan, rumah tangga, barang investasi, asset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan.
- Pembinaan kepegawaian, organisasi, dan ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat.
- Pengelolaan administrasi keuangan.
- Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Penyusunan standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP)

- c. Bidang perlindungan dan jaminan sosial mempunyai tugas melaksanakan pelaksanaan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial, perlindungan sosial korban bencana alam dan jaminan sosial keluarga

Fungsi bidang perlindungan dan jaminan sosial adalah :

- Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas
- Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial

- Melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perlindungan dan jaminan sosial korban bencana alam
 - Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perlindungan dan jaminan sosial korban bencana sosial
 - Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perlindungan dan jaminan sosial keluarga.
- d. Bidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin mempunyai tugas melaksanakan tugas yang berhubungan dengan pemberdayaan PMKS dan penanganan fakir miskin.

Fungsi bidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin adalah :

- Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas
- Melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat
- Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil oleh kabupaten/kota
- Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial

kepahlawanan, keperintisan, kesetikawanan dan restorasasi dan sosial

- Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial.

e. Bidang rehabilitasi sosial mempunyai tugas pelaksanaan teknis di bidang rehabilitasi sosial anak dan lansia, penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang.

Fungsi bidang rehabilitasi sosial adalah :

- Pelaksaaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas
- Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi pemantauan dan evaluasi pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dalam panti atau lembaga.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi pemantauan dan evaluasi pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di dalam panti atau lembaga
- Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi pemantauan dan evaluasi pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdangan orang di dalam panti atau lembaga

- Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi pemantauan dan evaluasi pelayanan rehabilitasi sosial lanjut usia di dalam panti atau lembaga.⁶¹

Dalam tahap pembinaan dan rehabilitasi bagi klien Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan bekerja sama dengan beberapa panti atau lembaga sosial yang terletak di wilayah kabupaten Aceh Selatan. Tujuannya adalah sebagai tempat bimbingan dan pemulihan baik fisik maupun psikis klien agar kembalinya keberfungsian sosial. Dalam penanganan Rehabilitasi sosial terhadap klien maka pihak Dinas Sosial Aceh Selatan melakukan kerja sama dengan beberapa panti asuhan yang ada di Kabupaten Aceh selatan antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.2 Panti-panti asuhan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan

No	Nama-nama Panti Asuhan	Alamat
1	Panti asuhan Ath-Thayyibah	Gampong Lhok Bengkuang, Kecamatan Tapaktuan
2	Panti asuhan Raudhatul Aitami Wadhu'afa	Gampong Ujong Pulo Cut, Kecamatan Bakongan Timur
3	Panti Asuhan Srajul'ibad	Gampong Rot Teungoh, Kecamatan Meukek
4	Panti Asuhan Syeh Abdul Ghani	Gampong Gunung Rotan, Kecamatan Labuhan Haji Timur

Sumber: Dokumentasi Profil Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan di kutip pada tanggal 20

Januari 2021

⁶¹ Ibid,,, dikutip pada tanggal 20 Januari 2021

Dari tabel di atas dilihat terdapat empat panti yang masih aktif di kabupaten Aceh Selatan yaitu:

1. Panti asuhan *Ath-Thayyibah*

Panti *At-Thayyibah* adalah panti khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dan anak terlantar. Panti ini menerima anak-anak yang berhadapan dengan hukum seperti anak yang menggunakan obat-obat terlarang seperti narkoba untuk direhabilitas dan juga anak terlantar yang tidak memiliki orang tua di rawat di panti tersebut.

2. Panti asuhan *Raudhatul Aitami Wadhu'afa*

Panti ini hanya menerima anak terlantar, anak yang tidak memiliki kedua orang tua dan keluarga yang kurang di sisi perekonomiannya sehingga orang tua tidak mampu membesarkan dan merawat anaknya. Maka anak tersebut di rawat di panti.

3. Panti asuhan *Rajul'ibad*

Panti asuhan *Rajul'ibad* menerima anak-anak terlantar, panti ini menerima anak jika panti asuhan *At-Thayyibah* dan panti asuhan *Raudhatul Aitami Wadhu'afa* sudah penuh maka anak-anak yang membutuhkan tempat tinggal dengan itu bisa ditempatkan di panti asuhan *Rajul'ibad*.

4. Panti asuhan *Abdul Ghani*

Panti asuhan ini persis sama seperti panti *Rajul'ibad* yang mana panti ini menerima anak yang terlantar, anak yang sudah tidak memiliki orang tua dan perekonomian keluarga sudah tidak mampu membiayai si

anak. Maka anak bisa tinggal di panti ini, dengan syarat jika beberapa panti yang ada di kabupaten Aceh Selatan sudah penuh.⁶²

B. Peran Pekerja Sosial Dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur

Peran suatu kegiatan ataupun tugas yang dilakukan seseorang berdasarkan kemampuan dan keterampilan yang di milikinya. Dalam menjalankan peran setiap pegawai Dinas Sosial Kabupaten Aceh melakukan berdasarkan bidang yang sudah di tetapkan oleh pihak dinas itu sendiri.

Penulis melakukan wawancara dengan kepala Dinas Sosial Bapak Zubir Efendi. S.Pt menjelaskan bahwa dalam penanganan kasus terutama terhadap anak, baik anak yang berhadapan dengan hukum, anak terlantar, anak korban kekerasan dan anak korban pelecehan seksual semua di tangani dalam bidang Rehabilitasi sosial di Dinas Sosial Aceh Selatan ada 2 orang pekerja sosial khusus yaitu Bapak Hafrizal. S.Sos dan Ibu Yuliana Fitri. S.Psi. Dan kedua pekerja sosial tersebut sudah bersertifikasi pekerja sosial, telah menempuh pendidikan dan pelatihan yang berbasis tentang pekerja sosial.⁶³

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pekerja sosial yaitu dengan Ibu Yuliana Fitri membenarkan bahwa dalam menangani kasus terhadap anak korban pelecehan seksual bawah umur di Dinas Sosial terdapat dua orang yaitu saya sendiri dan bapak Hafrizal. Jadi, Kasus pelecehan seksual dari sejak tahun 2018-

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak Hafrizal Salah Seorang Pekerja Sosial Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 22 Mei 2021.

⁶³ Hasil Wawancara dengan Bapak Zubir Efendi sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan. Pada tanggal 18 Januari 2021.

2020 terdapat kurang lebih 48 kasus. Dari jumlah tersebut kebanyakan kasus pelecehan seksual dan pencabulan yang rata-rata berumur dari 4 tahun sampai 18 tahun semua korbannya adalah anak perempuan di bawah umur.⁶⁴

Dari penjelasan di atas dapat kita lihat lebih rinci tentang jumlah data kasus pelecehan seksual yang ditangani oleh pekerja sosial kabupaten Aceh Selatan dari tahun 2018-2020. Di jelaskan dalam tabel di bawah:

Tabel 4.3 Data kasus Korban Pelecehan Seksual Anak Bawah Umur di Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan tahun 2018-2020

No	Tahun	Rata-rata umur korban	Jenis Kasus	Jumlah Kasus	Alamat	Keterangan
1	2018	7 - 17 Tahun	Pencabulan dan Pelecehan seksual	8 Kasus	Aceh Selatan	Korban Anak Perempuan
2	2019	4 - 17 Tahun	Pencabulan dan Pelecehan Seksual	26 Kasus	Aceh Selatan	Korban Anak Perempuan
3	2020	4 - 18 Tahun	Pencabulan	14 Kasus	Aceh Selatan	Korban Anak Perempuan

Sumber : Dari Ibu Yuliana Fitri P.Si salah seorang pekerja sosial kabupaten Aceh Selatan

Bapak Hafrizal juga menjelaskan untuk menangani kasus tersebut harus menunggu laporan terlebih dahulu baik dari kepala dinas, masyarakat maupun pihak berwajib seperti kepolisian. Jika belum ada laporan maka pekerja sosial tidak bisa menangani kasus tersebut, kecuali laporan yang diterima sangat urgent

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Yuliana Fitri Salah Seorang Pkrja Sosial Kabupaten Aceh Selatan. Pada tanggal 28 Mei 2021.

sehingga membutuhkan pekerja sosial untuk mendampingi maka untuk itu dalam keadaan apa pun pekerja sosial siap mendampingi klien tersebut.⁶⁵

Sudah dijelaskan sebelumnya di latar belakang masalah dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak peran pekerja sosial Kabupaten Aceh Selatan berpedoman pada Undang-Undang SPPA pasal 68 yaitu memberikan laporan hasil akhir pemeriksaan terhadap korban, mendampingi, membimbing dan serta membantu.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Hafrizal dan Ibu Yuliana Fitri dalam menjalankan peran pekerja sosial menangani kasus pelecehan seksual hampir sama hanya membedakan skill dan keterampilan ketika dalam proses melakukan penanganan terhadap klien. Karena dalam menangani kasus pekerja sosial berpedoman pada Undang-undang SPPA pasal 68, Jadi dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak bawah umur pekerja sosial memiliki peran sebagai berikut:

1. Mendampingi klien.

Hasil wawancara dengan bapak Hafrizal mengatakan bahwa masa pendampingan terhadap klien seperti kasus pencabulan di sini kami mendampingi klien dari sejak masuk laporan hingga sampai kasus tersebut selesai. Ketika kasus klien sampai ke pihak kepolisian tugas kami selaku pekerja sosial di sini hanya sebagai mendampingi klien dari proses penyidikan hingga sampai persidangan selesai.

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Hafrizal Seorang Pekerja Sosial Kabupaten Aceh Selatan, Pada tanggal 27 Mei 2021.

Ketika proses penyidikan pihak kepolisian bersama klien di sini kami memberikan dampingan kepada klien agar ketika pertanyaan yang diberikan tidak berbelit-belit dan tidak membuat klien trauma, ketika pertanyaan yang di berikan tidak sesuai maka kami akan menegur pihak kepolisian sehingga klien lebih merasa nyaman kehadiran kita. Selain itu pekerja sosial juga mendampingi keluarga klien memberikan pengertian dan penguatan agar tidak larut dalam kesedihan dan berikan rasa aman terhadap klien, tutur Bapak Hafrizal.⁶⁶

Ibu Yuliani Fitri juga mengatakan bahwa selain memberikan dampingan kami juga selalu memberikan semangat kepada klien agar klien tidak trauma dan larut dalam masalahnya. Apa lagi ketika psikis klien sudah terganggu maka kami selaku pekerja sosial mendampingi klien untuk merujuk kepada pihak psikolog. Berhubung psikolog di Kabupaten Aceh Selatan belum ada maka klien di rujuk ke pihak psikolog UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh. Selain pendampingan kami juga memenuhi hak klien selama rujuk ke pihak psikolog berdasarkan kebutuhan klien.⁶⁷

Peran pekerja sosial di sini adalah sebagai pendamping klien baik ketika merujuk ke psikolog maupun kasus klien sudah masuk ranah kepolisian dan pekerja sosial juga sebagai yang memberikan

⁶⁶ Hasil Wawancara denga Bapak Hafrizal Salah Seorang Pekerja Sosial Kabupaten Aceh Selatan Pada tanggal 27 Mei 2021.

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Yuliana Fitri Salah Satu Pekerja Sosial Kabupaten Aceh Selatan, Pada tanggal 28 Mei 2021.

motivasi kepada klien supaya tetap kuat dan tetap semangat jangan pernah menyerah karena semua ini bukan yang kita harapkan tetapi ini adalah sebuah ujian dalam hidup yang harus di selesaikan.

2. Broker

Dalam menangani kasus tidak bisa melakukan sendiri tetapi membutuhkan pihak lain ikut terlibat untuk menangani kasus yang kita jalani. Seperti kita membutuhkan pihak Psikolog untuk mengecek psikis klien, selanjutnya menghubungkan klien dengan pihak kepolisian agar si pelaku diberi sanksi. Menghubungkan klien dengan pihak rumah sakit untuk mengecek kondisi kesehatan klien dan juga menghubungkan klien dengan pihak panti asuhan ketika klien membutuhkan tempat aman dan rehabilitas terhadap klien yang menggunakan narkoba. Tutar bapak Hafrizal.⁶⁸

3. Konseling

Pada tahap ini Bapak Hafrizal menjelaskan bahwa klien yang mengalami pelecehan seksual atau pencabulan otomatis pasti psikis atau mentalnya akan mengalami trauma yang berat berdasarkan kasus yang dialami klien. Jadi yang dapat kami lakukan di sini salah satunya adalah memberikan bimbingan dan penguatan supaya klien tetap semangat serta juga menjadikan klien sebagai kawan curhat,

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Hafrizal Seorang Pekerja Sosial Kabupaten Aceh Selatan, Pada tanggal 27 Mei 2021.

kawan bermain dan menemani agar klien merasa nyaman sehingga dengan itu klien tidak merasakan kesendirian.⁶⁹

Pernyataan tersebut juga di setuju oleh ibu Yuliana Fitri yang mengatakan bahwa saya juga melakukan hal yang sama ketika klien sudah menganggap kita kawan, saling menceritakan satu sama lain maka dengan itu klien sudah merasa aman dan nyaman dengan kita. Karena untuk momen tersebut sulit didapatkan ketika klien sudah mengalami trauma dengan itu perlu pendekatan yang lebih dengan klien dengan cara ajak bermain, memberikan semangat, memberikan makanan dan saling terbuka satu sama lain.⁷⁰

4. Advokasi

Hasil wawancara dengan Ibu Yuliana Fitri menjelaskan bahwa pada tahap advokasi kami memberikan pembelaan kepada klien baik tuduhan ataupun tindakan yang tidak adil di terima klien apakah itu dari pelaku atau ketika masa persidangan berlangsung pada saat itu kami melakukan pembelaan kepada klien dengan cara memberikan bukti dan saksi. Jadi terlebih dahulu kami mengidentifikasi permasalahan yang klien alami dengan cara mengumpulkan data-data berkas bukti bahwa klien benar di nyatakan sebagai korban, setelah barang bukti dikumpulkan baru

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Yuliana Fitri Salah Seorang Pekerja Sosial Kabupaten Aceh Selatan. Pada tanggal 27 Mei 2021, Pukul 13:42 Wib. di Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Yuliana Fitri Salah Satu Pekerja Sosial Kabupaten Aceh Selatan, Pada tanggal 28 Mei 2021, Pukul 10:29 Wib. di Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan.

kami bisa memperjuangkan dan melindungi hak klien. Setelah ditemukan barang bukti kami langsung membawa kasus klien ke pengadilan dan memberikan bukti tersebut kepada hakim dan juga pengacara klien untuk di proses lebih lanjut agar si pelaku di penjara dan mendapatkan hukuman yang setimpal. Hukuman di berikan berdasarkan hasil keputusan hakim jadi kami pekerja sosial hanya menerima keputusan tersebut.⁷¹

5. Fasilitator

Dari hasil wawancara dengan bapak Hafrizal mengemukakan bahwa ketika klien membutuhkan sesuatu seperti makanan, vitamin, obat-obatan, dan tempat tinggal. Maka kami pekerja sosial selama masa penanganan semua kebutuhan klien akan terpenuhi. Untuk tempat tinggal sendiri karena di dinas sosial belum memiliki rumah aman maka pihak dinas bekerja sama dengan pihak panti yang ada di kabupaten Aceh Selatan. Dengan demikian bagi klien yang membutuhkan tempat tinggal bisa ditempatkan di panti yang ada di kabupaten untuk kenyamanan dan keamanan klien selama penanganan⁷²

Berdasarkan penjelasan di atas maka peran pekerja sosial adalah suatu tugas yang harus di siapkan dan sebuah tanggung jawab yang harus diselesaikan. Dengan demikian peran pekerja sosial Kabupaten Aceh Selatan dalam menangani kasus

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Yuliana Fitri Salah Seorang Pekerja Sosial Kabupaten Aceh Selatan. Pada tanggal 28 Mei 2021.

⁷² Hasil Wawancara dengan Bapak Hafrizal Salah Seorang Pekerja Sosial Kabupaten Aceh Selatan, Pada tanggal 27 Mei 2021.

pelecehan seksual adalah sebagai pendampingan terhadap klien dari awal masuknya laporan hingga selesainya kasus. Pekerja sosial juga sebagai penghubung dengan sistem-sistem berdasarkan yang di butuhkan klien. Kemudian pekerja sosial yaitu sebagai pemberi motivasi dan memberikan semangat agar klien tetap kuat tidak larut dalam kesedihan dan penyesalan. Tidak hanya itu pekerja sosial juga sebagai fasilitator yaitu menyediakan fasilitas dan kebutuhan-kebutuhan klien baik kebutuhan makanan, pakaian sampai tempat tinggal yang sudah di sediakan oleh pekerja sosial Kabupaten Aceh Selatan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan ibu Yuliana Fitri salah satu pekerja sosial di dinas sosial, menjelaskan bahwa dalam penanganan kasus salah satunya pelecehan seksual anak bawah umur pekerja sosial melakukan tugasnya secara individu karena setiap kasus yang di tangani pekerja sosial bukan secara berkelompok tetapi dengan cara individu yang tujuannya agar data klien dan kerahasiaan klien terjaga dengan baik sehingga tidak ada orang lain yang tahu. Adapaun bentuk bentuk pelecehan seksual yang di terima klien seperti pencabulan, mengoda, menyentuh baik tubuh maupun alat vital, dan mengirim gambar dan video yang bersifat pornografi.⁷³

Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan ibu klien dengan inisial yaitu ibu SF menjelaskan bahwa pekerja sosial merupakan profesi yang luar biasa, karena dalam keadaan apapun siap mendampingi dan menyelesaikan permasalahan yang anak kami alami saat ini. Anak kami mengalami kasus korban pelecehan

⁷³ Hasil Wawancara dengan Ibu Yuliana Fitri Salah Seorang Pekerja Sosial Kabupaten Aceh Selatan. Pada tanggal 28 Mei 2021.

seksual tubuhnya di raba-raba dan alat vitalnya di sentuh oleh salah seorang laki-laki di seberang kampung. Saya tahu karena anak saya menceritakan hal tersebut kepada saya yang waktu itu dia penuh rasa takut dan sambil menanggis.

Ia juga mengatakan bahwa saya dengan tidak terima anak saya di perlakukan hal yang tidak senonoh seperti itu saya melapor kepada pihak kepolisian untuk di tindak lanjuti kasus terhadap anak saya. Kemudian Pihak kepolisian menyerahkan kasus anak kami kepada pekerja sosial kabupaten Aceh Selatan untuk mendampingi anak saya selama tahap proses penyidikan bersama pihak kepolisian hingga sampai ke tahap pengadilan. Sebelum sampai ke meja pengadilan pekerja sosial mencari bukti bahwa klien adalah salah satu korban dengan membawa saksi salah satunya saya sendiri, suami dan pengakuan anak saya serta hasil pemeriksaan alat vitalnya dari rumah sakit. Selanjutnya selama persidangan pekerja sosial memberikan semangat kepada anak saya dan juga keluarga termasuk saya sendiri untuk jangan takut dan bimbang. Karena selama tahap pengadilan anak saya juga merasakan aman dan nyaman jika ada pekerja sosial yang mendampingi.

Selama menunggu hasil dari persidangan anak kami di rujuk ke Banda Aceh untuk mengecek psikisnya yang didampingi oleh pekerja sosial itu sendiri. Setelah pulang ke Aceh Selatan pekerja sosial membawa saya dan anak saya ke pengadilan kembali untuk mendengarkan keputusan hakim, yang mana hasil keputusan hakim waktu itu adalah anak saya dinyatakan sebagai korban dan pelaku di beri hukuman 7 tahun penjara. Tuter Ibu SF.⁷⁴

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu SF salah seorang Ibu Klien, Pada tanggal 31 Mei 2021.

Hasil wawancara salah seorang ibu klien yang berisial DS juga menjelaskan bahwa anak saya mengalami pecabulan yang menyebabkan kehamilan dalam kondisi seperti ini ia masih berumur 17 tahun yang masa depannya masih panjang dengan hal tersebut anak saya mengalami gangguan mental yang terkadang marah-marah dan terkadang diam merenung sendiri. Merasa iba salah seorang pekerja sosial bagian PKH memberikan saran kepada saya dan sekeluarga untuk membuat laporan kepada pihak dinas sosial agar anak saya ditangani oleh pihak mereka karena di situ ada bagian yang menangani kasus terhadap anak agar mental anak saya kembali seperti biasa.

Ibu DS juga mengatakan setelah pekerja sosial menerima laporan selanjutnya pekerja sosial pergi ke rumah kami untuk melihat kondisi dan juga melakukan wawancara dengan anak saya untuk mendapatkan keterangan. Kurang lebih sudah seminggu pekerja sosial melakukan wawancara dan melakukan pendekatan baru anak saya menerima untuk di dampingi oleh pihak pekerja sosial dan dirujuk ke psikolog. Selain itu pekerja sosial juga membawa kasus tersebut ke pihak kepolisian sebelum itu pekerja sosial meminta izin kepada saya dan juga keluarga apakah setuju bahwa kasus tersebut di bawa ke tahap pengadilan, dengan lantang saya menjawab sangat setuju agar pelaku diberi sanksi.

Selama penyidikan dengan kepolisian anak saya selalu didampingi pekerja sosial agar anak saya aman. Sebelumnya pekerja sosial mengumpulkan data-data agar cepat diproses oleh pihak kepolisian dan dibawa ke meja pengadilan, pekerja sosial membawa saksi yaitu saya dan pak keuchik yang akan memberikan keterangan dan juga klien serta bayi di dalam kandungannya. Setelah semua data

terkumpul baru menuju proses pengadilan selama pengadilan pekerja sosial mendampingi klien dan juga para saksi, setelah berapa bulan baru keluar hasil dari persidangan pada saat itu pekerja sosial, saya dan anak saya kembali pergi ke pengadilan untuk mendengarkan hasil bahwa pada ketika itu hakim menyatakan pelaku diberi sanksi 8 tahun penjara dan selanjutnya korban akan didampingi oleh pekerja sosial sampai bayinya lahir. Selama pendampingan pekerja sosial melakukan dengan sangat profesional sangat menjaga rahasia dan menerima apa adanya kondisi anak saya yang seperti itu tutur ibu DS.⁷⁵

Hal ini juga diperkuat oleh penuturan dari klien itu sendiri yang berinisial RM yang mengatakan bahwa selama pendampingan kak Yuliana Fitri (Pekerja sosial) sangat ramah, terbuka dan tidak suka marah-marah saya senang didampingi oleh kak Yuliana Fitri sehingga saya merasa tidak kesepian lagi. Selama proses penyidikan bersama pihak kepolisian saya selalu ditemani oleh kak Yuliana Fitri memberikan penguatan agar tetap kuat dan sabar. Kak Yuliana Fitri juga membawa saya ke Banda Aceh untuk dirujuk ke psikolog yang ada di sebuah lembaga perlindungan perempuan dan juga anak. Saya dirujuk ke psikolog tersebut selama pendampingan semua kebutuhan saya dipenuhi oleh kakak Yuliana Fitri. Setelah itu kak Yuliana Fitri juga merujuk saya ke rumah sakit untuk mengecek kesehatan bayi yang ada di dalam kandungan saya tak hanya itu semua kebutuhan seperti vitamin, makanan-makanan yang sehat dan susu juga diberikan kepada saya agar anak yang di dalam kandungan tetap sehat dan lahir dengan baik. Setelah bayi lahir

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu DS Salah Seorang Ibu Klien. Pada tanggal 1 Juni 2021.

baru kak Yuliana Fitri memutuskan kontrak dan dianggap bahwa kasus saya sudah selesai, tetapi kak Yuliana Fitri sering ke rumah untuk melihat perkembangan saya dan bayi. tutur RM.⁷⁶

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan salah seorang ibu klien dengan inisial NJ hasil penjelasannya hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh ibu-ibu klien sebelumnya, Ibu NJ menjelaskan anaknya menerima pencabulan tidak hanya sekali tetapi berkali-kali yang dilakukan oleh salah seorang tetangga. Awalnya saya dan sekeluarga tidak tahu karena ditutupi oleh klien karena sebelumnya sudah diancam oleh pelaku agar tidak kasih tahu sama siapa-siapa perbuatan dia. Kemudian saya mendapat laporan dari masyarakat bahwa anak saya dicabuli oleh seseorang tetangga. Selanjutnya masyarakat melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian sehingga pelaku di bawa ke kantor polisi untuk ditangani lebih lanjut dan pihak kepolisian melaporkan kasus tersebut ke pihak dinas sosial agar anak saya didampingi oleh pekerja sosial.

Ibu NJ mengatakan anak saya didampingi oleh seorang pekerja sosial yaitu Ibu Yuliana Fitri karena anak saya mengalami gangguan psikis yang hebat dan pasti trauma dengan kejadian tersebut sehingga sangat takut sama cowok. Selama dalam penanganan dari proses penyidikan sampai persidangan ibu Yuliana yang mendampingi anak saya hingga persidangan selesai, dari hasil persidang hakim memutuskan bahwa pelaku diberi hukuman 7 tahun penjara. Setelah kemudian tidak hanya itu ibu Yuliana juga menghubungkan dengan beberapa instansi terkait. Pertama merujuk anak saya ke rumah sakit melihat kondisi fisik karena sudah

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Salah Seorang Klien Beinisial RM. Pada tanggal 1 juni 2021.

mengalami hal terlalu sering dan memberikan obat dan vitamin kepada anak saya. Selanjutnya anak saya di bawa ke Banda Aceh untuk mengecek kondisi psikisnya karena di Tapaktuan belum ada bidang psikolog jadi anak saya dirujuk ke Banda Aceh tetap didampingi oleh ibu Yuliana Fitri hingga pulang ke Aceh Selatan . Selama di Aceh Selatan buk Yuliana tetap mengontrol dan mengecek kesehatan anak saya sampai benar-benar sembuh.⁷⁷

Dari hasil penjelasan di atas peneliti mengambil kesimpulan pekerja sosial merupakan suatu profesi yang bersikap profesional terhadap semua klien yang ditanganinya tidak memandang fisik dan tahta klien semua yang di tangani semua sama dan tidak ada beda. Dalam menangani klien pekerja sosial juga melihat kasusnya terlebih dahulu agar tahu kemana arah yang harus pekerja sosial akan lakukan dan sistem sumber apa yang dilibatkan untuk menyelesaikan kasus tersebut supaya yang ditangani tidak berantakan dan klien juga merasa nyaman dan aman ketika didampingi oleh pekerja sosial itu sendiri. Peran utama pekerja sosial dalam menangani kasus pelecehan seksual adalah sebagai penyelesaian, membantu dan mendampingi klien agar klien merasa aman, nyaman dan klien tidak merasa kesepian supaya kembalinya keberfungsian sosial klien.

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Salah Seorang Ibu Klien berinisial NJ. Pada tanggal 2 Juni 2021.

C. Cara-Cara Pekerja Sosial Dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual Anak di Bawah umur

Cara merupakan sesuatu jalan ataupun proses seseorang dalam melakukan pekerjaan yang melalui tahap-tahap untuk menciptakan sebuah hasil. Dengan demikian untuk mencapai sebuah tujuan maka harus mempelajari cara-cara bagaimana agar tujuan tersebut tercapai dengan baik.

Hasil wawancara dengan ibu Yuliana Fitri selaku pekerja sosial mengatakan bahwa sebelum menangani kasus pelecehan seksual anak bawah umur terlebih dahulu pekerja sosial harus memahami serta mempelajari bagaimana cara dalam menangani sebuah kasus terutama kasus pelecehan seksual anak bawah umur agar rencana yang akan di lakukan tercapai dengan baik. Kemudian untuk menangani kasus pelecehan seksual pekerja sosial menggunakan beberapa cara atau menggunakan tahap pertolongan sosial yaitu:

a. Intake

Hasil wawancara dengan bapak Hafrizal menjelaskan bahwa pada proses ini pertama kali kami harus menerima laporan terlebih dahulu apakah laporan dari kepala dinas, masyarakat atau pihak tertentu. Setelah mendapatkan laporan dan surat tugas dari kepala dinas baru kami melakukan penjangkaun ke rumah klien untuk menjumpai klien, melihat kondisi klien, melihat keluarga klien dan pada saat itu juga jika kasus tersebut memang perlu bantuan kami selaku pekerja sosial akan membuat sebuah kontrak atau perjanjian

dengan klien dan keluarga yang mana kami siap dan akan mendampingi klien hingga kasus tersebut selesai.⁷⁸

Ibu Yuliana Fitri juga menjelaskan bahwa pada proses kontrak ini terlebih dahulu kami melihat kondisi klien baik fisiknya maupun psikisnya. Jika memang klien trauma atau fisiknya terluka dengan kesepakatan bersama dengan pihak keluarga setuju untuk pekerja sosial dampingi klien. Dengan demikian kami baru bisa membuat kontrak bahwa kami akan mendampingi klien hingga kasus tersebut selesai.⁷⁹

Pada proses ini pekerja sosial melakukan penjangkauan ke rumah klien atau tempat klien tinggal melihat kondisi dan keadaan klien apakah klien benar mengalami permasalahan dengan berdasarkan laporan atau hanya dibuat-buat. Dan ketika laporan tersebut benar maka pada saat itu pekerja sosial akan membuat sebuah kontrak dengan klien dan juga keluarga.

b. Assesmen

Hasil wawancara dengan ibu Yuliana Fitri mengatakan pada cara assesmen kami melakukan wawancara dan observasi untuk mencari data dan informasi tentang klien. Salah satu cara untuk mendapatkan informasi mengenai klien yaitu kami melakukan pendekatan awal bersama klien mengajak bermain seperti bermain

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Hafrizal Salah Seorang Pekerja Sosial Kabupaten Aceh Selatan. Pada tanggal 27 Mei 2021.

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Yuliana Fitri Salah Seorang Pekerja Sosial Kabupaten Aceh selatan. Pada tanggal 28 Mei 2021.

teka-teki, puzzle, melukis, ludo, congklak, lego dan lain-lainnya. Semua tidak dilakukan dengan paksaan tetapi lebih mengikuti kemauan klien tersebut, yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa kepercayaan atau agar supaya mampu mengontrol emosional klien dan kemudian mengajak untuk bercerita masalah kebiasaan juga kegiatan sehari-hari yang dilakukan secara pelan-pelan, setelah klien mulai terbuka sedikit tanyakan permasalahan yang di hadapinya karena untuk mencari informasi melalui klien tidak bisa langsung ke permasalahannya tetapi melakukan pendekatan dan harus pelan-pelan karena klien sangat sensitif dan mudah tersentuh.⁸⁰

Hal tersebut juga di perkuat oleh pendapat bapak Hafrizal juga menjelaskan bahwa untuk mencari informasi melalui klien tidak bisa dengan cara memaksakan kehendak kita sendiri tetapi harus melihat kondisi dan keadaan klien jika sudah bisa menerima dan sudah percaya kepada kita baru pelan-pelan memberikan pertanyaan seputar permasalahan yang klien hadapi dengan tidak membuat klien terganggu. Selain itu kita bisa mendapat informasi melalui orang tua klien, tetangga, teman-teman klien atau pun di sekolah klien.⁸¹

Dalam tahap proses assesmen pekerja sosial mencari informasi klien dengan menggunakan pendekatan awal seperti

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Yuliana Fitri Salah Seorang Pekerja Sosial Kabupaten Aceh selatan. Pada tanggal 28 Mei 2021.

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Hafrizal Salah Seorang Pekerja Sosial Kabupaten Aceh Selatan. Pada tanggal 27 Mei 2021.

bermain dan bercerita kemudian juga melakukan teknik wawancara untuk mendapatkan informasi lebih banyak tentang klien baik melalui keluarga, masyarakat, teman-teman dan tempat sekolah klien.

c. Intervensi

Setelah melakukan assesmen mencari informasi yang sudah akurat dan semua tentang klien sudah lengkap maka kami melakukan sebuah perencanaan untuk kedepannya apa yang harus dilakukan dan bagaimana target selanjunya supaya kasus tersebut dilakukan dengan terarah dan tidak membuat kami kebingungan sendiri ketika menangani kasus, dengan adanya rencana proses dalam penanganan jadi terarah dan hanya tinggal menjalankannya saja. Dalam menangani kasus terhadap pelecehan seksual kami selaku pekerja sosial berharap supaya klien yang kami tanggani permasalahan cepat selesai karena kebanyakan klien korban pelecehan seksual lebih dominan terganggu psikisnya jadi salah satu rencana kami adalah memulihkan psikis klien dengan cara membawa klien ke pihak psikolog dan juga mengembalikan keberfungsian klien dengan cara melakukan pendekatan, mengajak berkomunikasi, bermain bersama seperti melukis dan menjadi teman ceritanya Tuter bapak Hafrizal

Hasil wawancara dengan ibu Yuliana Fitri menjelaskan bahwa sebuah perencanaan itu bertujuan untuk menciptakan sebuah perubahan contohnya ketika kita memiliki tujuan untuk

mengembalikan keberfungsian sosial klien pasti sebelum melakukan hal tersebut otomatis sudah ada perencanaan sebelumnya yang akan kita lakukan untuk mewujudkan impian yang kita jalankan. Jadi, perencanaan itu sesuatu yang kita pikirkan sebelum kita melakukannya.⁸²

d. Evaluasi

Hasil wawancara dengan bapak Hafrizal menjelaskan bahwa setelah kasus yang di tangani sudah selesai sebelum pemutusan kontrak seminggu sekali atau dua minggu sekali kami akan melakukan pemantauan ke rumah klien dan juga mengecek kembali perkembangan klien baik fisiknya maupun psikisnya apakah sudah membaik atau belum jika belum kami akan melakukan tindakan lanjutan sampai benar-benar klien sembuh total. Dan pada tahap ini pekerja sosial juga melakukan penilaian terhadap pencapaian hasil yang telah dilakukan dalam menangani kasus.⁸³

Sama halnya dengan penjelasan bapak Hafrizal, ibu Yuliana Fitri juga mengatakan bahwa kami setelah kasus selesai sebelum pemutusan kontrak kami akan melihat kembali perkembangan klien, kesehatan klien dan juga keberfungsiaan sosial klien. Dan pada saat ini baru bisa memutuskan apakah sudah bisa melakukan pemutusan

⁸² Hasil Wawancara dengan Bapak Hafrizal Salah Seorang Pekerja Sosial Kabupaten Aceh Selatan Pada tanggal 27 Mei 2021.

⁸³ Hasil Wawancara dengan Bapak Hafrizal Salah Seorang pekerja Sosial kabupaten aceh Selatan. Pada tanggal 27 Mei 2021.

kontrak atau akan melakukan tindakan lanjut kalau klien permasalahan kesehatan klien belum sembuh.⁸⁴

Pada proses evaluasi ini sebelum pekerja sosial memutuskan kontrak bersama klien dan keluarga terlebih dahulu pekerja sosial melihat kembali bagaimana perkembangan klien yang sudah dijalani sebelumnya apakah sudah mengalami perubahan atau belum pada keseluruhan baik fisik maupun psikis dan setelah itu baru bisa mengambil kesimpulan. Jadi evaluasi sebuah kesimpulan yang bertujuan untuk melihat perkembangan hasil akhir yang sudah dilakukan.

e. Tarminasi

Dari hasil wawancara dengan bapak Hafrizal menjelaskan bahwa jika kasus yang kami tangani selesai keadaan klien sudah membaik keberfungsian sosial juga sudah kembali, klien juga sudah bisa beraktivitas seperti biasanya dan tujuan semua sudah tercapai laporan akhir sudah siap maka kami akan melakukan pertemuan ke rumah klien yang mana kami akan menjelaskan bahwa tugas dan kasus anak ibu sudah selesai. Maka kami akan membuat kesepakatan dengan klien dan juga ibu bahwa tugas kami sudah selesai dengan demikian kami akan memutuskan kontrak yang awal sebelumnya sudah kita sepakati.⁸⁵

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Yuliana Fitri Salah Seorang Pekerja Sosial kabupaten Aceh Selatan. Pada tanggal 28 Mei 2021.

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Hafrizal Salah Seorang Pekerja Sosial Kabupaten Aceh Selatan. Pada tanggal 27 Mei 2021.

Ibu Yuliana juga mengatakan bahwa kami akan melakukan pemutusan kontrak ketika kasus klien yang kami dampingi sudah selesai dan tidak terkait lagi dengan pihak mana pun dan dari hasil evaluasi juga sudah melihat perkembangan klien jika sudah membaik dan tidak membutuhkan pekerja sosial dengan demikian kami melakukan kesepakatan dengan klien dan juga keluarga untuk pemutusan kontrak yang mana semua pihak sudah setuju untuk pemutusan kontrak tersebut.⁸⁶

Kemudian, Ibu Yuliana Fitri juga mengatakan ketika cara dan perencanaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan harapan maka pekerja sosial akan melakukan case conference yaitu membuat pertemuan dengan pekerja sosial dan pihak dinas untuk membahas kasus yang dianggap tidak sesuai dengan harapan. Maka, pada masa pembahasan kasus akan mencari solusi dan cara penanganan yang terbaik untuk dilakukan dalam penanganan kasus. Ia juga menjelaskan bahwa dalam menangani kasus tidak bisa bekerja dengan sendiri tetapi harus melibatkan beberapa pihak lain seperti pihak rumah sakit, kepolisian, hakim, psikologi dan panti asuhan.⁸⁷

Selanjutnya, peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu ibu klien yang berinisial SF menjelaskan bahwa cara yang dilakukan pekerja sosial dalam menangani kasus sangat luar biasa tidak membuat klien kebingungan dan terpojokkan. Karena cara yang

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Yuliana Fitri Salah Seorang Pekerja Sosial Kaupaten Aceh Selatan, Pada tanggal 28 Mei 2021.

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Yuliana Fitri Salah Seorang Pekerja Sosial Kabupaten Aceh Selatan, Pada tanggal 28 Mei 2021.

dilakukan pekerja sosial dalam menangani kasus terarah dan tidak berbelit-belit.⁸⁸

Sedangkan hasil wawancara dengan DS salah satu ibu klien juga menjelaskan bahwa pertama kali pekerja sosial mendatangi rumah kami melakukan wawancara dan bertanya kepada saya sendiri dan suami mengenai permasalahan anak kami. Setelah itu pekerja sosial mengeluarkan sebuah kertas dan pulpen membuat sebuah perjanjian dan kontrak bersama klien dan keluarga bahwa kasus klien akan ditangani sepenuhnya oleh pekerja sosial.

Ibu DS mengatakan bahwa pekerja sosial juga membantu klien dengan memberikan bimbingan, memberikan motivasi dan merujuk klien ke pada pihak psikolog untuk melihat perkembangan psikis klien. Pekerja sosial juga mendampingi ketika anak saya melakukan penyelidikan hingga proses sidang. Pekerja sosial juga melakukan pemantauan kembali terhadap perkembangan anak saya apa sudah membaik atau belum. Setelah merasa kasus selesai pekerja sosial baru melakukan pemutusan kontrak yang sudah di sepakati sebelumnya di awal.⁸⁹

Penulis juga melakukan wawancara bersama klien yang berinisial RM mengatakan bahwa dari pemahaman yang saya dapatkan semasa penanganan yang dilakukan Kak Yuliana Fitri adalah melakukan pendekatan seperti bercerita, bertanya dan bermain. Setelah itu kak Yuliana

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu SF Salah Seorang Ibu klien. Pada tanggal 29 Mei 2021.

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu DS Salah Seorang Ibu Klien. Pada tanggal 30 Mei 2021.

Fitri mengatakan sebuah perjanjian bahwa siap mendampingi dan menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Saya pun menyetujui perkataan kak Yuliana Fitri bahwa dia siap mendampingi dan menyelesaikan permasalahan saya. Selama pendampingan kak Yuliana Fitri memberikan motivasi dan nasehat. Kak Yuliana Fitri juga mendampingi saya ketika ketemu bapak polisi dan pergi ke Banda Aceh.

Tidak hanya itu RM juga mengatakan kak Yuliana Fitri juga sering pergi ke rumah mengajak bercerita dan melihat perkembangan kondisi kesehatan saya. Sehingga saya merasa nyaman dan aman, setelah kasus saya sudah selesai sudah tidak ada masalah maka selanjutnya kak Yuliana Fitri akan memutuskan kontrak yang sudah di sepakati bersama saya sebelumnya dan kak Yuliana Fitri juga memutuskan kontrak bersama keluarga bahwa kasus tersebut sudah di anggap selesai.⁹⁰

D. Tingkat Ketuntasan Pekerja Sosial dalam Menangani Kasus

Hasil wawancara dengan ibu Yuliana Fitri menjelaskan bahwa tingkat ketuntasan atau selesainya sebuah kasus yang dilakukan pekerja sosial tergantung dengan bentuk kasus yang sedang dijalankan. Misal ketika kasus udah sampai kepolisan dan pengadilan maka untuk menyelesaikan kasus tersebut harus memenuhi beberapa unsur yang sudah di tetapkan oleh pihak kepolisian yaitu adanya bukti, adanya klien, adanya pelaku dan saksi. Jika salah satu dari unsur tersebut

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Salah Seorang Klien berinisial RM. Pada tanggal 29 Mei 2021.

tidak terpenuhi maka kasus tersebut di berhentikan dan tidak bisa dilanjutkan sampai semua unsur terpenuhi. Tetapi pekerja sosial tetap mendampingi klien tersebut sampai batas waktu di tentukan dan melihat perkembangan klien. Ibu Yuliana Fitri juga menjelaskan secara umum dalam menangani kasus pelecehan seksual membutuhkan waktu kurang lebih sebulan, dua bulan, tiga bulan bahkan setahun. Karena yang membuat lama ketika kasus sudah sampai ke pihak pengadilan.⁹¹

Hasil wawancara dengan Bapak Hafrizal menjelaskan bahwa apabila sebuah kasus tersebut bisa di anggap tuntas ketika pekerja sosial tidak terlibat dengan pihak mana pun apakah kepolisian, rumah sakit ataupun dengan klien sendiri. Pekerja sosial sudah memutuskan kontrak dengan klien bahwa kasus tersebut sudah selesai dan berakhir. Bapak Hafrizal juga menjelaskan bahwa untuk menangani kasus pelecehan seksual membutuhkan waktu berbulan-bulan, paling cepat kurang lebih tiga bulan sedangkan paling lambatnya kurang lebih lima sampai tujuh bulan. Karena yang membuat lama ketika kasus sudah ditangani oleh pihak kepolisian jadi pekerja sosial harus menunggu laporan dari pihak kepolisian. Sehingga membuat pihak keluarga klien bertanya-tanya kenapa kasus tidak ditangani langsung oleh pihak pekerja sosial. Dengan demikian pekerja sosial memberikan pemahaman kepada keluarga klien bahwa kasus tersebut masih dalam proses kepolisian.⁹²

Penulis juga melakukan wawancara dengan ibu SF salah seorang ibu klien yang mengatakan bahwa penanganan kasus terhadap anak saya kurang lebih lima bulan. Selama lima bulan pekerja sosial mendampingi dan menghubungkan

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Yuliana Fitri Salah Seorang Pekerja Sosial Kabupaten Aceh Selatan, Pada tanggal 28 Mei 2021.

⁹² Hasil Wawancara dengan Bapak Hafrizal Salah Seorang Pekerja Sosial Kabupaten Aceh Selatan, Pada tanggal 27 Mei 2021.

anak saya dengan pihak psikolog untuk pemeriksaan psikisnya. Selanjutnya menunggu laporan dari kepolisian yang cukup lama setelah keluar baru di lanjutkan ke pengadilan. Setelah selesai di pengadilan bahwa hasil akhir pelaku akan diberi sanksi penjara. Maka pekerja sosial akan fokus untuk memulihkan kesehatan klien dan psikis klien hingga benar-benar pulih kurang lebih sekitar lima bulan.⁹³

Hasil wawancara ibu NJ salah seorang ibu klien menjelaskan bahwa penanganan kasus terhadap anak saya dilakukan dengan baik oleh pekerja sosial. Melakukan penanganan sampai selesai dan merubah kembali keberfungsian sosial anak saya sehingga bisa kembali melakukan aktifitas seperti biasa.⁹⁴

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan ibu DS salah seorang ibu klien juga menjelaskan bahwa setelah anak saya mendapatkan pendampingan dan penanganan dari pekerja sosial sekarang anak saya sudah kembali melakukan aktivitas seperti biasa, dia sudah tidak takut bermain bersama kawan-kawanya. Dan dia juga sudah bersekolah kembali seperti biasa. Ia juga mengatakan pekerja sosial melakukan tugas dengan baik dan tidak mengeluh dengan keadaan yang dialami ketika bersama anak saya.⁹⁵

Dari penjelasan di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa suatu tingkat ketuntasan sebuah peran bisa diukur dari hasil yang sudah dilakukan baik atau tidaknya tergantung bagaimana kita menjalankan peran tersebut. Jadi dilihat dari penyataan pembahasan di atas tingkat ketuntasan pekerja sosial dalam menangani kasus pelecehan seksual merupakan suatu hasil yang baik, peran yang


⁹³ Hasil Wawancara dengan Ibu SF Salah Seorang Ibu klien. Pada tanggal 29 Mei 2021.

⁹⁴ Hasil wawancara dengan ibu NJ Salah Seorang Ibu klien, Pada tanggal 30 Mei 2021.

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu DS Salah Seorang Ibu Klien, Pada tanggal 30 Mei 2021.

dilakukan sesuai dengan ekspektasi yang di inginkan sehingga menghasilkan suatu tujuan. Dari hasil pembahasan bapak Hafrizal dan buk Yuliana mengatakan bahwa tingkat ketuntasan sebuah klien berdasarkan dengan bentuk kasus yang sedang dijalani. Jadi, peran pekerja sosial dalam menangani kasus tidak membutuhkan waktu lama tetapi ketika sudah berhubungan denga pihak-pihak lain seperti kepolisian, pengadilan, dan psikolog untuk menunggu laporan dan hasil dari pihak-pihak tersebut yang membuat lama penanganannya

Sedangkan dari hasil pernyataan ibu-ibu klien peran perkerja sosial sudah melakukan kewajiban dengan baik dan semua yang dilakukan sangat sempurna dan tuntas sehingga mengembalikan keberfingsian sosial klien untuk kembali beraktifitas seperti biasanya bersama masyarakat. Dengan demikian tingkat ketuntasan pekerja sosial dalam menjalankan perannya sudah memenuhi standard dan tugas yang dikerjakan hingga tuntas.



BAB V

PENUTUP

Dari pembahasan dan penjelasan beberapa bab di atas peneliti mengambil kesimpulan yang bisa di jadikan pokok pembahasan salah satu sumber inti permasalahan dari penelitian ini yaitu peran pekerja sosial dalam menangani kasus pelecehan seksual anak bawah umur studi di Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan yang sudah diuraikan yaitu sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Peran pekerja sosial kabupaten Aceh Selatan dalam menangani kasus pelecehan seksual anak bawah umur adalah sebagai pendamping klien dari sejak masuknya laporan hingga kasus tersebut selesai. Kemudian menghubungkan klien dengan berbagai sistem sumber baik kepolisian, rumah sakit, psikolog dan panti asuhan berdasarkan dengan kebutuhan klien. Dan memberikan bimbingan dan penguatan kepada klien agar klien tetap semangat dan tidak larut dalam penyesalan masalahnya. Dengan demikian klien harus memberikan pembelaan dan keadilan baik dari pengadilan maupun dari pekerja sosial itu sendiri dengan cara memenuhi hak klien berdasarkan kebutuhannya dan memberikan fasilitas tempat aman dan nyaman untuk klien seperti panti asuhan.
2. Adapun cara-cara pekerja sosial dalam menangani kasus pelecehan seksual antara lain sebagai berikut :

- Intake, pada proses ini pekerja sosial membuat perjanjian atau sebuah kontrak bersama klien dan keluarga sebagai tanda bahwa pekerja sosial siap menangani kasus yang akan diselesaikan
 - Assesmen, untuk cara ini pekerja sosial mencari informasi dan data tentang klien baik melalui keluarga, masyarakat dan orang terdekat klien.
 - Intervensi, pada cara ini pekerja sosial membuat sebuah rencana agar kasus yang ditangani terarah dan tidak berbelit-belit, dan hanya fokus terhadap penanganan kasus tersebut.
 - Evaluasi, untuk cara ini pekerja sosial kembali mengontrol dan melihat kembali perkembangan klien sebelum memutuskan kontrak dengan klien.
 - Terminasi, tahap terminasi merupakan tahap terakhir yaitu pemutusan kontrak bersama klien dan keluarga ketika kasus yang ditangani sudah selesai dan tujuan sudah tercapai dengan baik.
3. Tingkat ketuntasan pekerja sosial dalam menjalankan perannya ketika kasus yang ditangani oleh pekerja sosial berhasil dijalankan sampai ke tahap pemutusan kontrak dan klien sudah dinyatakan kembali keberfungsian sosialnya. Selain itu pekerja sosial juga melakukan perannya dengan profesional sangat menjaga rahasia klien, tidak memandang kasta dan menerima klien apa adanya. Jadi selama penanganan pekerja sosial membutuhkan waktu kurang lebih tiga hinga

tujuh bulan untuk menanggapi kasus. Karena yang membutuhkan waktu lama ketika kasus klien memasuki ranah kepolisian dan hingga tahap persidangan. Harus menunggu laporan dari kepolisian terlebih dahulu yang mana laporan tersebut belum dapat di tentukan kapan keluarnya di sini yang membuat lama proses penanganan terhadap klien Pada saat itu pekerja sosial harus mengumpulkan bukti-bukti, mencari saksi, dan adanya pelaku jika semua unsur tersebut tidak terpenuhi maka kasus tidak bisa di tindak lanjuti ke tahap berikutnya. Setelah semua terpenuhi baru bisa kasus tersebut di proses dan di tindak lanjuti untuk tahap persidangan. Peran pekerja sosial dalam mendampingi klien bisa di nyatakan selesai apabila hakim sudah memutuskan hasil akhir yang mana pelaku akan diberi sanksi berdasarkan keputusan. Selanjutnya pekerja sosial hanya mendampingi klien dalam tahap pemulihan baik fisik maupun psikis hingga benar-benar sembuh dan kembali keberfungsian sosialnya.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis sampaikan yaitu

1. Hendaknya pemerintah lebih melihat kembali dan meninjau terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak bawah umur dan buat aturan yang membuat pelaku jera sehingga orang lain juga akan merasa takut untuk berbuat hal semacam itu.

2. Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan berharap tidak hanya melihat perkembangan kasus tetapi juga melihat perkembangan kinerja pegawainya agar tidak hanya hak klien terpenuhi tetapi hak pekerja sosial juga harus terpenuhi dengan baik.
3. Peran pekerja sosial sudah sangat baik tetapi lebih bagusnya pekerja sosial yang mencari kasus dan permasalahan bukan hanya sekedar menunggu laporan. Karena masih banyak orang-orang di luar sana membutuhkan seorang pekerja sosial khususnya untuk menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak. Banyak masyarakat yang belum paham dan mengerti peran pekerja sosial karena kebanyakan masyarakat lebih umum memahani di dinas sosial hanya ada PKH dan bantuan-bantuan logistik, BLT dan bantuan lainnya.
4. Hendaknya orang tua memantau perkembangan anaknya, melihat pergaulan anaknya, jangan memukul dan selalu terbuka terhadap anak. Karena ketika anak tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua anak akan pergi keluar untuk mencari kehidupan yang baru membuat dirinya nyaman sehingga terkadang salah pergaulan membuat kesalahan fatal terhadap.
5. Dalam masyarakat hendaknya membuat sebuah aturan-aturan seperti setiap anak-anak perempuan di larang memakai celana dan tidak memakai jilbab ketika keluar rumah, selain itu di atas pukul 09:00 Wib semua aktifitas bagi perempuan diberhentikan tidak ada yang keluar rumah. Ini merupakan salah satu cara mencegah terjadi pelecehan

seksual terhadap anak dan juga perempuan. Karena salah satu alasan pelaku melakukan hal tersebut adalah karena nafsu melihat apakah lekuk badan perempuan, melihat pakaiannya yang seksi sehingga menimbulkan suatu merugikan dirinya sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan) Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013
- Ar-Rasyid, Mushaf. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Maktabah Al-Fatih. 2017
- Asmaul Khusnaeny, dkk. *Membangun Akses Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan: Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)*. Jakarta. 2017
- Damanik, Juda. *Pekerjaan Sosial*. Jakarta: Direktorat Pembina Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional. 2008
- Deputi Bidang Perlindungan Anak. *Panduan Penanganan Kasus Anak Multidisiplin yang Berpusat Pada Anak*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. 2019
- Dokumen Data Pekerja Sosial Aceh Selatan tahun 2018-2020
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi*. Jakarta. 2019
- Misbahul Ulum, dkk. *Model-Model Kesejahteraan Sosial Islam Perspektif Normatif Filosofis dan Praktis*. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara. 2007
- Nadeak, Wilson. *Memahami Anak Remaja*. Yogyakarta: Kainisius. 2000
- Pujileksono, Sugeng. *Perundang-Undangan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Malang: Setara Press. 2016
- Rachmawati, Dwi Putri. *Peranan Dinas Sosial dalam Menangani Masalah Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Provinsi Sumatra Utara*. Medan: Universitas Medan Area. 2019
- Raharjo, Susanto. *Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia*. Jurnal Research. 2018
- Rahmi Maulida. *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rumoh Putroe Aceh dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. 2019

- Safrida. *Peran Pekerja Sosial dalam Memberiakan Pelayanan Sosial Terhadap Anak (Studi di Rumah Sejahtera Darussa'dah*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. 2012
- Sakroni. *Kompetensi dan Pendidikan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. 2018
- Semiawan, R, Conny. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo. 2010
- Soekanto, Soerjono . *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Grafindo Persada. 2017
- Sri Esti Wuryani Djiwandono. *Konseling dan Terapi dengan Anak dan Orang Tua*. Jakarta: PT Grasindo. 2005
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta. 2013
- Suharto, Edi dkk. *Pendidikan dan Praktek Pekerjaan Sosial di Indonesia dan Malaysia*. Yogyakarta: Samudra Biru. 2011
- Suharto, Edi. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. 2013
- Sumarni, dkk. *Pelayanan Sosial Remaja Putus Sekolah Studi Layanan di UPT Pelayanan Sosial Remaja Jombang-Jawa Timur*. Malang: Inteligencia Media. 2020
- Supardan, Dadang. *Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2015
- Undang-Undang HAM No 39 Tahun 1999. Jakarta: Asa Mandiri. 2006
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Anak
- Wiwik Widiyawati dan Diah Jerita Eka Sari. *Keperawatan Gerotik*. Indonesia: Literasi Nusantara. 2020
- Yusuf, Muri,A. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta. Prenadamedia Group. 2014
- Yusuf, Syamsu. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2016

Sumber Lain

Gadis, Arivia,dkk. *Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan dan Kesetaraan*. Jakarta Selatan. 2016. www.jurnalperempuan.org. di akses pada tanggal 26 April 2020

<http://bakohumas.kominfo.go.id>, diakses Pada tanggal 29 Januari 2020

http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1814/5/15183040_file%205.pdf.

Diakses pada tanggal 27 April 2020

<http://repository.unimus.ac.id/1109/>. Diakses pada tanggal 27 April 2021

<https://digilib.uinsby.ac.id/871/4/Bab%203.pdf>. Diakses pada tanggal 29 April 2020

<https://eprints.uny.ac.id/18430/3/5BABIII.pdf>. Diakses pada tanggal 29 April 2021

<https://konsultasisyariah.com/28038-jika-anak-menanggis-ketika-shalat.html>.

Diakses pada tanggal 28 April 2020

<https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/08af0-buku-modul-kpppa-kha.pdf>.

Diakses pada tanggal 27 April 2020

Profil Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan. Dikutip pada tanggal 20 Januari 2021

Saiful Bahri dan Fajriana. Suatu Kajian Terhadap Tingkat Pelecehan Seksual di Aceh. *Jurnal Pencerahan* Volume 9, Nomor 1. 2015

Santoso Tri Raharjo.

https://www.researchgate.net/publication/320325468_eksistensi_pekerjaan_sosial_di_indonesia. Diakses pada tanggal 10 Febuari 2021

Santoso,A. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan Perpektif Pekerjaan Sosial. <https://doi.org/10.20414/kominitas.v10i1.1072>.

Diakses pada tanggal 26 April 2020

Zaki, Muhammad. Perlindungan anak dalam Perpektif Islam. <https://media.neliti.com/media/publications/177740-ID-perlindungan-anak-dalam-perspektif-islam.pdf>. Diakses pada tanggal 29 April 2020

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN AR-Raniry Banda Aceh

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: B- 1833/Un.08/FDK/Kp.00.4/5/2021

Tentang
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2021, Tanggal 23 November 2020.
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Pertama : Menunjuk Sdr. 1). Drs. Muchlis Aziz, M.Si Sebagai Pembimbing UTAMA
2) Zamzami, M.Kesos Sebagai Pembimbing KEDUA
- Untuk membimbing KJU Skripsi:
Nama : Husdimar
NIM/Jurusan : 160404050/ Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
Judul : Peran Pekerja Sosial dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur (Studi di Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan)
- Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh
Pada Tanggal: 27 Mai 2021
15 Syawal 1442 H

an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dekan



- Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry.
 2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
 3. Pembimbing Skripsi.
 4. Mahasiswa yang bersangkutan.
 5. Arsip.

Keterangan:
Perpanjangan Skripsi SK berlaku sampai dengan tanggal 27 Mai 2022 M

Lampiran 2 Surat Penelitian Ilmiah Mahasiswa



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.1773/Un.08/FDK/PP.00.9/05/2021

Lampu : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan
2. Pekerja Sosial Kabupaten Aceh Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menjelaskan bahwa:

Nama/NIM : **Husdimar / 160404050**

Semester/Jurusan : X / Pengembangan Masyarakat Islam

sekarang Alamat : Desa Payo Nan Gadang, Kec. Samadua, Kab. Aceh Selatan

Saudara yang disebutkan di atas benar-benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran Pekerja Sosial Dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual Anak Bawah Umur Studi di Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan**

Demikian surat yang kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 07 Mei 2021

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan

Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2021

Drs. Yusri, MLIS

Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
DINAS SOSIAL
Jalan Merdeka No. 36. Telp/Fax. (0656) 323436. Kode Pos : 23711
Email : dinsos.asel@gmail.com, website : www.dinsos.acehselatankab.go.id
TAPAKTUAN

SURAT KETERANGAN PENELITIAN ILMIAH
No. 423.4/281 / SKMK/2021

Sehubungan dengan surat Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry nomor: B.1773/Un.08/FDK/PP.00.9/05/2021, perihal Permohonan Penelitian Ilmiah.

Untuk maksud tersebut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Husdimar
NIM : 160404050
Jurusan : S-1 Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Alamat : Desa Payo Nan Gadang, Kec. Samadua, Kab. Aceh Selatan

Benar yang nama tersebut diatas telah melakukan Penelitian Ilmiah di Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan selama satu bulan Mulai tanggal 18 Januari 2021 s/d Selesai di Bidang Rehabilitasi Sosial (REHSOS).

Demikian surat keterangan diberikan agar dapat digunakan semestinya.

Tapaktuan, 22 Juli 2021
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN ACEH SELATAN



ZUBIR EFENDI S.Pt
Pembina Tk I (IV/b)
Nip. 197810 20200312 1 006

Lampiran 4 From Kuensioner wawancara

From Kuensioner wawancara bersama pekerja sosial dalam mendapatkan informasi tentang peran dan cara pekerja sosial dalam menangani kasus pelecehan seksual anak bawah umur di Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan:

1. Peran pekerja sosial dalam menangani kasus pelecehan seksual :
 - Berapa jumlah pekerja sosial yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Aceh selatan?
 - Para pekerja sosial yang bertugas di sini, bagaimana cara kerja mereka, apakah pekerja sosial tiap tahun merancang program yang akan mereka kerjakan atau hanya menunggu terjadinya kasus?
 - Apa saja program yang mereka rencanakan dan bagaimana sistem atau manajemen kerja yang mereka jalankan?
 - Kalau sistem mereka kerja hanya menunggu kasus , bagaimana cara penengangan kasus, apakah dengan bersama-sama atau setiap pekerja sosial hanya menangani satu kasus satu orang saja?
 - Ketika pekerja sosial mendapat laporan ada sebuah kasus pelecehan seksual di sebuah daerah apakah yang akan dilakukan?
 - Berapa jumlah kasus pelecehan seksual yang sudah ditangani pekerja sosial dari tahun 2018-2020?
 - Apakah tujuan pekerja sosial dalam menangani kasus pelecehan seksual?
2. Cara pekerja sosial dalam menangani kasus pelecehan seksual
 - Bagaimna cara pekerja sosial dalam upaya menangani kasus pelecehan seksual anak bawah umur.?
 - Apakah cara yang dilakukan pekerja sosial selalu melibatkan pihak lain (tenaga ahli) untuk menyelesaikan kasus?
 - Apa yang akan pekerja sosial lakukan ketika dalam menangani kasus ada yang tidak sesuai dan merasa cara yang dilakukan tidak seperti yang diinginkan?
3. Tingkat ketuntasan penyelesaian kasus:
 - Dalam menangani kasus apakah pekerja sosial menyelesaikannya sampai tuntas?
 - Secara umum berapa lama butuh waktu untuk menyelesaikan kasus sampai tuntas?
 - Bagaimna indikator penyelesaian kasus di anggap bahwa kasus tersebut sudah tuntas dan selesai?

- Apa yang akan pekerja sosial lakukan ketika kasus yang di tangani tidak selesai atau hanya setengah perjalanan saja?
- Bagaimana respon Klien jika hal tersebut terjadi?
- Apakah kasus yang terjadi bisa dituntaskan pada tahun yang sama? Atau berlanjut sampai beberapa tahun?



Lampiran 5 Dokumentasi

Hasil Dokumentasi Penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan



Kantor Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan, Jln Merdeka. No.36 Tapaktuan-Meulaboh.



Wawancara dengan Bapak Zubir Efendi, S.Pt selaku Kepala Dinas



Wawancara dengan Bapak Hafrizal.S.Sos Salah seorang pekerja sosial



Wawancara dengan Ibu Yuliana fitri, S.Psi pekerja sosial



Wawancara dengan salah seorang klien



Wawancara dengan salah seorang ibu klien



Wawancara dengan salah seorang ibu klien



Wawancara dengan salah seorang ibu klien

جامعة الرانيري

AR - RANIRY